



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2023/PA. Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris, antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros, XXXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan XXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, XXXXXXXSSS, sebagai Penggugat konvensi I/Tergugat rekonsensi I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros, XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX, Pendidikan XXXXXXX, tempat kediaman di XXXXX, XXXXX, XXXXXXX, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat konvensi II/ Tergugat rekonsensi II;

Dalam hal ini para Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi memberikan kuasa kepada Efendi, S.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum “Efendi, S.H., & Rekan“, yang berkedudukan hukum di Jalan Onta Lama Nomor 84, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 137 SK Daf/2023/PA.Maros tanggal 15 September 2023, sebagai Kuasa para Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi.

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maros, XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX, Pendidikan XXXXXXX, tempat kediaman di Dusung XXXXXXX, RT/ RW 001/001, XXXXXXX, XXXXXXX,

Halaman 1 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sebagai
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat serta para saksi
dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung Para Penggugat) telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat).
2. Bahwa alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) selama dalam ikatan pernikahan tidak dikarunia anak.
3. Bahwa alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022 sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salenrang No. 472.12/79/Salenrang.
4. Bahwa kedua orang tua dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama ayah almarhum Saibu telah meninggal dunia pada Tanggal 20 Oktober 1976 di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 472.12/44/Salenrang, tanggal 3 Agustus 2023. Dan ibu yang bernama almarhumah BONDENG telah meninggal dunia padatanggal 15 Juli 2005 di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 472.12/45/Salenrang, tanggal 3 Agustus 2023.
5. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selain meninggalkan seorang istri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat), juga mempunyai 3(tiga) orang saudara kandung, masing-masing bernama:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia pada Tahun 1983)
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I).
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II).

Halaman 2 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun saudara kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1983 di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/46/Salenrang tanggal 3 Agustus 2023.

5. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka cukup beralasan apabila Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Istri),
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung).
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung).

6. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) telah memperoleh harta bersama berupa:

a. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 4 Hektar, yang terletak di Sakeang, Dusun Tanggaparang, Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan gunung
- Sebelah Timur berbatasan dengan gunung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan gunung
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dg. Suri

b. Sebidang tanah empang dengan luas kurang lebih 11 are, yang terletak di Rammang-Rammang, Dusun Bontopuru, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan Empang milik Dg. Beta
- Sebelah Timur berbatasan dengan Empang milik Dg. Ganing
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Empang milik Abd. Kadir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Empang milik Dg. Beta

c. Sebidang tanah Empang seluas kurang lebih 20 are, yang terlatak di Sampero Dusun Barua, Desa Salenrag, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai/Kali
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Empang milik Saharuddin/Saharia
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Empang milik Saharia
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai/Kali
- d. Sebidang tanah seluas 1 are (yang berdiri di atasnya sekolah Taman Kanak-Kanak), yang terletak di Lantang Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah SD. Lantang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah milik Dg. Ahmad
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Lorong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Dg. Syaifa
- e. Uang gadai sebesar 3 ringgit atau sekitar Rp 30.000.000,- (nilai 1 ringgit sebesar Rp 10.000.000,-) dari hasil gadai atas tanah empang milik Dg. RALA seluas 20 are, yang terletak di Sampero Dusun Banua, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, yang digadaikan kepada almarhum H. Kamaruddin.
- f. Uang gadai sebesar 1 ringgit atau sekitar Rp 10.000.000,- (nilai 1 ringgit sebesar Rp 10.000.000,-) dari hasil gadai atas tanah seluas 20 are, yang terletak di Balang Boddong, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, yang digadaikan oleh H. Rahman bin Saibu (Penggugat I) kepada almarhum. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- g. Uang tabungan sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) yang berada di Bank yang belum dicairkan sampai sekarang.
- h. 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Rush, Warna Putih, telah dijual oleh Tergugat setelah almarhum. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal, yang ditaksir dengan harga kurang lebih Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- i. 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Agya, Warna Merah No. Polisi DD 1789 TP, dengan taksiran harga kurang lebih Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 4 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) unit Motor Honda Merk Vario 150 CC telah dijual oleh Tergugat setelah alm. H. Kamaruddin meninggal, yang ditaksir dengan harga kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

k. Uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan pohon nifah dengan harga Rp 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) oleh Tergugat, diatas tanah seluas 17 are, di Dusun Bontopuru, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

l. 6 (enam) ekor sapi, dimana 3 (tiga) ekor sapi telah dijual Tergugat, dan sisanya 3 (tiga) ekor yang saat ini dipelihara oleh KAHA.

7. Bahwa selain harta bersama yang menjadi harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. diatas, alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.mempunyai harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, berupa:

a. Sebidang tanah seluas 6 are, yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik H. Abdul Rahman
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Sariati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Dg. Hasnah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Maros – Pangkep

b. Sebidang tanah balang seluas 11 are, yang terletak di Rammang-Rammang, Dusun Bontopuru, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Dg. Haris
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Dg. Sumaena
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Dg. Ajji
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Dg. Mudo/anaknya

8. Bahwa oleh karena harta pada point 6 huruf (a) s/d huruf (l) diatas adalah harta bersama, dan menjadi harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka cukup beralasan apabila harta dimaksud dibagi antara Tergugat dan para Penggugat selaku ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..

Halaman 5 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena harta pada point 7 huruf (a) dan huruf (b) adalah harta bawaan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan menjadi harta peninggalan, maka cukup beralasan apabila harta tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan menjadi milik sepenuhnya Para Penggugat sebagai ahli waris.

10. Bahwa cukup beralasan apabila menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan bagian warisan Para Penggugat dan harta bawaan dimaksud.

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan untuk mencegah agar harta-harta dimaksud tidak dialihkan secara diam-diam oleh Tergugat, maka mohon diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta-harta tersebut.

12. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan ini, mohon Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,-, (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan putusan sampai dilaksanakan (eksekusi).

13. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan bukti-bukti outentik, yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvobaab bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Para Penggugat mohondengan hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, berkenan memutuskan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan alm. Kamaruddin bin Saibu telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022.
3. Menyatakan kedua orang tua alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Saibu (ayah), dan Bondeng (ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu.
4. Menetapkan ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.adalah :
 1. Hj. Saripa, S.Pd.,M.PD Binti Mado (Istri);
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung)[
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung)

Halaman 6 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan harta pada posita point 6 huruf (a) s/d huruf (l) adalah harta bersama antara alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, dan menjadi harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang harus dibagi antara Para Penggugat dan Tergugat.
6. Menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai hukum yang berlaku.
7. Menyatakan harta pada posita point 7 huruf (a) dan huruf (b) adalah harta bawaan, dan menjadi harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi milik sepenuhnya Para Penggugat.
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta peninggalan yang menjadi hak Para Penggugat.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Maros dalam perkara ini.
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,-, (satu juta rupiah) perhari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan putusan sampai dilaksanakan (eksekusi).
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvolbaar bij vorrad*) meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran para Pihak

Bahwa pada sidang hari yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Mediasi dan Upaya Perdamaian Majelis Hakim

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara para Penggugat, dan Tergugat, dengan Mediator Muhammad Arif, S.HI., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan perkara a quo dengan Tergugat melalui

Halaman 7 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Pembacaan gugatan dan perbaikan gugatan

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang atas pertanyaan ketua majelis, Kuasa Para Penggugat menyatakan mengajukan perbaikan gugatan, yaitu:

Semula Posita poin 5:

5. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selain meninggalkan seorang istri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat), juga mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia pada Tahun 1983);
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I);
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II).

Semula setelah posita poin 5 tertulis Posita poin 4:

4. Bahwa adapun saudara kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1983 di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/46/Salenrang tanggal 3 Agustus 2023.

Semula Setelah posita Posita 4 tertulis posita poin 5:

5. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka cukup beralasan apabila Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Istri);
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung);
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung).

Berubah menjadi Posita poin 5 adalah satu kesatuan dengan Posita poin 4 dan 5 yang tertulis setelah posita poin 5:

5. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selain meninggalkan seorang istri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat),

Halaman 8 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX (meninggal dunia pada Tahun 1983);
2. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I);
3. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II).

Bahwa adapun saudara kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1983 di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/46/Salenrang tanggal 3 Agustus 2023.

Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, maka cukup beralasan apabila Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX (Istri);
2. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung);
3. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung).

Bahwa kemudian dibacakan gugatan para Penggugat yang telah mengalami perbaikan yang atas pertanyaan ketua majelis, Kuasa para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya yang telah mengalami perbaikan.

Jawaban Tergugat

Bahwa atas dalil-dalil para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan sangat tidak jelas sehingga susah dipahami oleh Tergugat.

Alasannya, posita gugatan Penggugat tidak mendukung potitun Penggugat atau potitun tidak berkesesuaian dengan posita Penggugat, karena dalam potitun gugatan tidak diuraikan secara rinci dalil-dalil gugatan letak objek,

Halaman 9 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya dan batas-batasnya sebagaimana dalil posita, dalil posita Penggugat tersebut sehingga akan sulit pada saat eksekusi nantinya.

B. Dalam Pokok Perkara

Tergugat kawin dengan Almarhum H. kamaruddin pada tgl 10/11/1990 sebagai ASN/guru dengan pangkat II/B dan almarhum H. kamaruddin berpangkat Pratu/Ib, saya sudah 35 tahun bekerja sebagai guru, kepala sekolah dan pengawas, saya sepupu satu kali dengan almarhum bapak dengan bapak. Saya Bersama sama almarhum selama 33 tahun dan tahun 2021 dia memasuki masa pensiun (2) tahun pensiun meninggal dunia dan sudah 1 tahun Almarhum meninggal. Selama saya Bersama-sama almarhum saya diberi makan oleh almarhum dan sudah 6 kali umrah dan 1 kali haji besar dan wasiat umrah 7 kali jadi 1 kali lagi.

Pada tahun 1993 saya dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Muh. Ashar namun umur 4 bulan diambil oleh Allah yang Maha Kuasa kemudian tahun 1998 dikaruniai lagi namun 4 bulan dalam kandungan keluar sehingga sangat mendambakan seorang anak, kami mengambil anak angkat dari anaknya kakak/kemanakan kami yang bernama Herlina, dan sampai sekarang memelihara, menolong kami setiap saatnya. Pada tahun 1997 sampai sekarang.

Pada tahun 1996 kami diberi tanah lokasi Rumah oleh Mertua dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah H. Rahman/Penggugat 1

Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Suriati

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Hasnah /Penggugat 2

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya.

Sehingga saya membangun rumah kayu, membangun rumah kayu pada tahun 1996 dengan saya secara pribadi mengambil uang di Bank Syariah BPD Maros sebanyak Rp. 5.000.000 setelah lunas saya lagi lanjutkan BRI saya sebanyak Rp. 100.000.000 untuk membatu/permanen rumah saya dan itulah saya tempati sampai sekarang, Lokasi ini sudah mempunyai batas-batas dengan pagar tembok, H. Rahman juga sudah dibagikan, hasnah juga sudah dibagikan lengkap dengan batas-batasnya. Masing-masing sudah bersertipikat.

rumah ini juga saya jadikan tempat membina pengajian dasar dari tahun 1997 sampai sekarang juga tempat sekretariat Majelis Taklim karena saya menjadi Ketua Majelis Taklim KHAIRUNNISA di Desa Salenrang dan rumah ini sudah diberikan oleh Almarhum kepada anak angkatnya beserta tempatnya jika kami

Halaman 10 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah meninggal. Karena Almarhum bukan lagi menganggap anak angkat tapi menganggap anak kandungnya yang setiap saat menolongnya baik dari segi Kesehatan maupun dari segi keuangan. H.Rahman tidak tau karena dia tinggal disorong.

Almarhum H.Kamaruddin meninggal pada tgl 8/10/2022 dengan tidak sakit, pergi shalat subuh di Masjid. Sebelum dia masuk calon desa berkata kepada saya, tolong pinjam dulu uangmu,saya mengatakan mau diapa pak, lalu menjawab saya mau masuk calon Desa dan harus pakai uang karena saingan pake juga uang, lalu saya mengatakan ada uangku tapi sedikit, berapa? Dia menjawab sampai cukup nanti kugantikanko, lalu saya jawab insyaallah, maka mendaftarlh sebagai calon Desa, dia lulus menyerang kepada masyarakat 500.000 perorang bahkan ada yang 1.000.000 dan selalu pertemuan dengan Timnya sampai 2 hari lagi pemilihan, tiba-tiba meninggal dunia.

Catatan Pendapatan istri

Pendapatan istri Gaji bulanan	Rp5.000.000,-
Sertifikasi (3 bulan)	Rp13.000.000,-/Rp4.300.000,- perbulan
Gaji pariwisata perbulan	Rp500.000,-
Pendapatan dermaga	Rp500.000,-
Pendapatan karcia/antrian	Rp500.000,-
Gaji kepala TK/KB	Rp500.000,-
<u>Gaji guru TPA/IKRA</u>	<u>RP300.000,-</u>
Jumlah pendapatan	Rp11.300.000,- (perbulan)

Pendapatan istri bukan hak suami tetapi pendapatan suami adalah hak istri.

Jawaban Konvensi

- Poin 6.a Menurut Tergugat salah dan kabur, tidak jelas sehingga majelis yang mulia dinyatakan mohon kiranya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak diterima.
- Poin 6.b menurut Tergugat tidak jelas dan kabur sehingga Majelis yang mulia mohon kiranya gugatan Penggugat tidak diterima.
- Poin 6.c tidak jelas penjelasannya dan ini kabur mohon kiranya majelis yang mulia kiranya gugatan ini Penggugat tidak terima.
- Pada poin 6.d ini salah dan kabur mohon kepada Majelis yang mulia gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

Halaman 11 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- e. Pada poin 6.e menurut Tergugat salah dan kabur kepada Majelis gugatan ini Tergugat tidak terima.
- f. Pada poin 6.f menurut Tergugat, salah dan kabur, tidak jelas sehingga Tergugat tidak terima.
- g. Pada poin 6.g benar namun Tergugat belum mencairkan karena tidak ada penetapan ahli waris.
- h. Pada poin 6.h benar sudah dijual, namun uangnya sudah digunakan untuk mengganti biaya masuk calon Desa Almarhum.

Biaya yang digunakan selama meninggal H.Kamaruddin (Almarhum):

1. Biaya hari pertama dan malam malamnya hari ke satu sampai malam kedelapan (pembelian kambing, sapi, ustas, nasi dos kue bosara dan kue dos' tukang masak/Bas Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
2. Biaya malam ke 10,20,40,60,80,100, Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
3. Biaya wasiat/perjuangannya/rencana pembangunan Kafe di Rammang Rammang (1 bh Rumah, di kampung Reo 7 Tiang di Dusun Panaikang dan 20 batang tiang di dermaga 2 Rammang Rammang termasuk biaya bongkar, makan pembongkar, transport jolloro sudah disatukan semua ke dermaga 3 Rammang Rammang dan Sebagian sudah digunakan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Melaksanakan wasiat jalanan ke rumah rumah Di dermaga 3 termasuk pembelian kayu gaji tukang Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
5. Perbaiki rumah bocor, pagar 20 m, palpon atas bawah karena sudah robek robek /Gaji tukang pengecatan karena rumah dego-dego dan dapur sengnya sudah bocar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Biaya masuk calon Desa (serangan, biaya rapat TIM) Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
7. Melaksanakan wasiat umrah/ kurban / Sumbangan Mesjid Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
8. Biaya satu tahunnya dan perbaikan kuburannya Rp17.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp430.000.000

9. Wasiat almarhum tentang Rencana pembangunan

Penginapan di Dermaga 3 Rammang Rammang Rp70.000.000

Jumlah Rp490.000.000

i. Pada poin 6.i tidak benar dan kabur karena Tergugat sudah jual, uangnya sudah digunakan pada pembiayaan wasiat/perjuangan Almarhum.

j. Pada poin 6.j ini benar namun uangnya sudah digunakan dalam pembiayaan Almarhum.

k. Pada poin 6.k tidak jelas dan kabur karena belum menjadi milik pewaris masih milik pihak ketiga Tergugat memohon kepada majelis yang mulia, agar gugatan ini ditolak atau tidak diterima.

7.a. Pada poin 7 a tidak benar dan kabur harta bawaan pewaris/ Almarhum karena Tergugat diberikan oleh Mertua setelah Tergugat menikah, mertua membagikan tanah ini kepada anaknya dan diertai batas-batasnya, dengan Almarhum sehingga harta tersebut adalah harta Bersama, dan di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanem yang luasnya kurang lebih 600,m persegi dengan batas sebaga berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Rumah H.Rahman/Penggugat 1

Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Suriati

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Hasnah/Penggugat 2

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya.

Tanah ini adalah harta Bersama Tergugat. mohon kepada Majelis yang mulia tanah dan rumah ini jangan dibagi karena saya istri satu satunya dari Almarhum dan disinilah Tergugat tempat tinggal sampai almarhum meninggal dunia. Disinilah saya membina Pengajian Dasar dan saya jadikan sekretariat Majelis Taklim. gugatan ini jangan diterima. Tanah dan rumah ini sudah diberikan oleh Almarhum kepada anak angkatnya beserta tempatnya, juga dalam agama dikatakan jika suami meninggal tidak punya anak maka istri berhak mendapat harta warisan dari suami. Juga dalam undang-Undang perlindungan perempuan dikatakan seorang perempuan perlu dilindungi, tidak boleh disengsarakan.

7.b. Pada poin 7 b, tidak benar harta bawaan karena dikasih sesudah kawin sehingga tanah ini harta Bersama.

Halaman 13 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, Tergugat memohon dengan hormat kiranya ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan tidak menerima atau memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima.

Replik Konvensi

Bahwa atas dalil-dalil jawaban Tergugat, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat, kecuali yang diakui dengan tegas dan terperinci serta menguntungkan Para Penggugat.
2. Bahwa eksepsi Tergugat pada point (2) adalah tidak beralasan karena Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan dengan jelas mengenai harta bersama dan harta bawaan dimaksud. Hal ini dapat dilihat harta bersama dalam posita gugatan Para Penggugat pada point 6 huruf (a) s/d huruf (l), sedangkan harta bawaan adalah sebagaimana terurai dalam posita gugatan Para Penggugat pada point 7 huruf (a) huruf (b). Oleh karena gugatan Para Penggugat terkait harta bersama dan harta bawaan adalah cukup, maka cukup beralasan apabila eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat pada eksepsi diatas, mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa harta bersama pada point 6 huruf (a) s/d huruf (d) adalah kabur dan tidak jelas adalah dalil yang tidak beralasan karena Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara gamblang mengenai letak tanah, luas luas dan batas-batas tanah dari harta bersama dimaksud. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat

Halaman 14 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



terhadap harta bersama tersebut adalah sangat jelas. Termasuk, harta bersama pada point 6 huruf (e) dan (f) adalah sangat jelas karena Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas mengenai jumlah hasil gadai dimaksud.

3. Bahwa dalil Tergugat mengenai harta bersama pada point 6 huruf (g), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena Tergugat telah mengakui adanya harta bersama tersebut dan belum dicairkan. Sedangkan dalil Tergugat terkait harta bersama pada point 6 huruf (h) adalah tidak benar dan sangat mengada-ada karena alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tidak pernah meminjam uang kepada siapapun. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengganti uang tersebut.

4. Bahwa dalil Tergugat mengenai harta bersama pada point 6 huruf (i) adalah dalil yang tidak benar karena harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat pada saat gugatan Para Penggugat diajukan. Jadi, walaupun Tergugat mendalilkan telah dijual, maka Tergugat telah beritikad buruk karena melakukan penjualan setelah mengetahui adanya gugatan ini.

5. Bahwa dalil Tergugat mengenai harta bersama pada point 6 huruf (j) adalah dalil yang benar karena harta bersama tersebut dijual setelah meninggalnya alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan hasil penjualannya digunakan sendiri oleh Tergugat.

6. Bahwa dalil Tergugat mengenai harta bersama pada point 6 huruf (k) adalah tidak benar karena harga pohon nifah tersebut adalah sebesar Rp. 230.000.000,-, dimana Tergugat telah menerima pembayaran sebesar Rp. 130.000.000,-, sehingga sisa yang belum dibayar pembeli adalah sebesar Rp. 100.000.000,-, dan pembeli tidak mau membayar sisa dimaksud karena adanya keberatan dari Para Penggugat.

7. Bahwa dalil Tergugat pada point 7 mengenai harta bawaan pada point 7 huruf (a) dan huruf (b) telah membuktikan bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama, melainkan harta bawaan dari alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat sebagai saudara kandungya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang terurai diatas mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini, sepanjang erat relevansinya.



2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dengan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, kecuali yang diakui serta menguntungkan Para Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (1) adalah tidak benar karena pengembalian 1 rupiah emas oleh Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak diketahui oleh Para Tergugat Rekonvensi. Selain itu, apakah pengembalian uang oleh Penggugat Rekonvensi dilakukan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup atau sudah meninggal dunia.
4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (2) yang meminta pengembalian biaya umrah kepada Tergugat 2 Rekonvensi adalah tidak beralasan karena ibadah umroh itu sendiri dilakukan dan dibiayai oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ketika masih hidup, sehingga tidak ada alasan untuk bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut kembali biaya umrah tersebut.
5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (3) yang meminta pengembalian motor Suzuki kepada Tergugat 2 Rekonvensi adalah tidak beralasan karena motor Suzuki itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut kembali.
6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (4) yang meminta pengembalian mesin rumput kepada Tergugat 2 Rekonvensi adalah tidak beralasan karena mesin rumput itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, sehingga tidak ada alasan bagi bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut pengembalian mesin rumput tersebut.
7. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (5) yang meminta pengembalian seng dego-dego sebanyak 10 lembar kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan karena seng dego-dego sebanyak 10 lembar itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.
8. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (6) yang meminta pengembalian biaya pengurusan anak Tergugat Rekonvensi 2 sewaktu masuk penjara adalah tidak beralasan karena biaya pengurusan itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (7) yang meminta pengembalian biaya pengurusan curian anak Tergugat Rekonvensi 2 adalah tidak beralasan karena biaya pengurusan curian itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.

10. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (8) yang meminta pengembalian gorden kepada Tergugat Rekonvensi 2 adalah tidak beralasan karena gorden itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.

11. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (9) yang meminta pengembalian 1 (satu) rupiah emas hasil gadai dari Dg. Rala kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan karena 1 (satu) rupiah emas hasil gadai itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Para Pengugat/Para Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Duplik Konvensi

Bahwa atas Replik Konvensi Tergugat mengajukan duplik konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kurang pihak.

- a. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik/memasukkan sebagai Tergugat anak angkat almarhum, yang bernama Herlina, umur, 39 tahun, Alamat Desa Salenrang. sebagai pihak karena rumah dan tanah tersebut sudah diberikan pada anak angkat tersebut pada tahun 2022 dan para Penggugat sudah mengetahui bahwa obyek tersebut telah diberikan pada anak angkat tersebut sehingga

Halaman 17 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



gugatan para Penggugat kurang pihak atau kurang lengkap/atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Bahwa poin 6 d yakni kelompok bermain bukan harta Bersama melainkan milik masyarakat dan pemerintah.

c. Pada poin 6 e yakni empang yang Tergugat pegang gadai menurut para Penggugat 3 ringgit emas yang benar 3 rupiah emas dan menurut yang punya empang dg rala hanya 2 rupiah emas untuk Tergugat dan 1 rupiah untuk Penggugat 2 menurut yang punya empang yang Bernama dg Rala sehingga gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas, harus ditolak.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur

Bahwa para Penggugat benar menyebutkan batas-batasnya namun keliru atau tidak tepat sehingga gugatan para Penggugat kabur atau dinyatakan di tolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak dengan tegas Seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali yang tidak merugikan Tergugat.

2. Bahwa Poin 6.a Menurut Tergugat salah dan kabur, tidak jelas ini batas-batasnya, luas, dan nama obyek salah dan batas yang sebenarnya adalah batas-batasnya yang benar adalah:

- Sebelah utara adalah tanah milik Indonesia/Hutan lindung
- Sebelah timur adalah gunung
- Sebelah selatan adalah gunung
- Sebelah barat adalah rumpun nipa Luasnya kurang lebih 3 ha

Nama obyeknya adalah sebuah tanah pertanian, Sebagian gunung dan rumpun nipa sehingga kepada majelis hakim kiranya gugatan Penggugat ditolak.

3. Bahwa Poin 6.b menurut Tergugat tidak benar harta Bersama karena obyek tersebut pemberian dari orang tua Tergugat oleh karena itu Majelis yang mulia mohon kiranya gugatan Penggugat tentang hal ini dinyatakan ditolak.

4. Bahwa Poin 6.c tidak benar empang tersebut adalah harta Bersama karena obyek tersebut milik kakak Tergugat yang digadai kepada Tergugat pada tahun 1999 sewaktu anaknya mau menikah dan tidak benar nilai gadainya 7 Rupiah sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut



melainkan hanya 6 rupiah emas dan Tergugat dan anak kakak Tergugat telah mengansur sampai lunas.

5. Pada poin 6.d yakni kelompok bermain sebagaimana dalil Penggugat bukan harta bersama milik masyarakat sehingga dalil gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak ini karena batasnya salah semua yang batasnya yang benar sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan jalan/Lorong
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah dg saipa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SDN 221 Inp. Rammang-Rammang
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Ahmad

Jadi sangat berbeda dengan data para Penggugat hal ini Penggugat tidak mengetahui .dan ini adalah harta Bersama dengan masyarakat dan pemerintah, bukan harta Bersama dengan Almarhum mohon kepada Majelis yang mulia gugatan ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

6. Pada poin 6.e yakni empang yang Tergugat pegang gadai menurut para Penggugat 3 ringgit emas yang benar 3 rupiah emas sesuai suratnya dg Rala dan menurut yang punya empang dg rala hanya 2 rupiah emas untuk Tergugat, dan 1 rupiah untuk Penggugat 2 para Penggugat gugatannya tidak benar karena dg Rala belum menebus atau mengembalikan Rupiah tersebut kepada Tergugat. tidak paham dengan ringgit dan di surat gadai itu sebanyak 3 Rupiah emas namun dg Rala mengakui hanya 2 Rupiah juga tidak dijelaskan batas - batasnya. kepada Majelis gugatan ini Tergugat tidak terima. sangat tidak beralasan kalau dikatakan diberikan Almarhum waktu masih hidup, kenapa saya tidak disampaikan sedangkan Tergugat adalah isterinya alasan ini sama sekali tidak benar kalau memang para Penggugat mengatakan sudah diberikan oleh Almarhum mana buktinya.

7. Pada poin 6.f yakni sepetak sawah menurut Tergugat,tidak benar Penggugat menggadaikan kepada almarhum melainkan Tergugat yang menebus dan bukan ringgit melainkan rupiah emas, ini pemberian dari tante masing-masing harus melepas gadai satu rupiah antara Tergugat /HJ.Saripa, dan Penggugat 1/H.Rahman karena tegadai 2 rupiah Tergugat



melepas gadai dari dg hapid 2 rupiah dan sekarang sudah dilepas gadai kepada yang kerja 2 rupiah jadi Tergugat tidak punya uang lagi di sini sisa H.rahman mengutang 1 rupiah kepada Baharuddin.

8. Pada poin 6.g, yakni uang tabungan sebesar Rp. 25.000.000 Tergugat telah diperbolehkan mencairkannya di Bank BPD namun karena Almarhum berwasiat melaksanakan umrah 7 kali sedangkan baru 6 kali terlaksana sehingga Tergugat uang tersebut dibayarkan sebagai panjar Umrah Almarhum untuk melaksanakan wasiat Almarhum yang ke 7 kalinya. sebanyak Rp. 25.000.000 di trevel Paotere sebagai wasiatnya Almarhum umrah ke 7 karena wasiatnya umrah 7 kali sedang baru 6 kali insyallah tanggal 29 januari 2024 Tergugat berangkat melakanakan wasiat umrahnya.

9. Pada poin 6.h yakni sebuah mobil Ras benar sudah dijual,namun uangnya sudah habis, dibagi bagikan kepada masyarakat sehubungan masuknya calon Desa Almarhum sehingga gugatan Penggugat tidak benar karena bukan Tergugat yang mengambil uang tersebut. Olehnya itu tuntutan para Penggugat tersebut kabur sehingga Majelis yang mulia mohon kiranya ditolak.

10. Pada poin 6.i yakni sebuah mobil AGIA Sudah di jual senilai Rp. 50.000.000 namun uangnya sudah digunakan untuk biaya biaya sejak hari pertama meninggalnya Almarhum sampai satu tahunnya dan perbaikan kuburannya.

11. Pada poin 6.j motor Vario benar sudah dijual Rp. 10.000.000 namun uangnya /sudah digunakan dalam pembiayaan Almarhum.

12. Pada poin 6.k tidak jelas dan kabur dan tidak ada Dusun Bontopuru di Desa Salenrang jadi data tidak benar, sangat berbeda data dari Penggugat dan yang sebenarnya :

Pohon nipa ini dijual sebesar Rp225.000.000 bukan Rp.230.000.000

Dengan dipanjar sebesar Rp100.000.000 sisa Rp.125.000.000

Uang panjar ini saya sudah gunakan untuk menyelesaikan perjuangan yaitu perjuangan /wasiatnya Almarhum untuk menyelesaikan pembangunan jalan dan penginapandi dermaga 3 Rammang-Rammang

Namun ini masih ada pihak ketiga didalamnya belum tuntas akte jual belinya hingga tidak bisa dibagi. milik pewaris masih milik pihak ketiga Tergugat



memohon kepada majelis yang mulia, agar gugatan ini ditolak atau tidak diterima.

13. Pada 6 L ini kabur tidak benar karena Penggugat 1.sapinya orang dipoto baru dianggap sapi Tergugat ini suatu pemalsuan Data Almarhum sendiri yang menjual waktu masih hidup Adapun sisa sapi, Yang 3 ekor dan 1 ekor saya sudah jual kepada pengembalanya Adapun yang 2 Ekor itu bagiannya sipengembala jadi saya tidak punya lagi sapi kepada Majelis hakim gugatan ini jangan diterima atau ditolak.

14. Pada poin 7a tidak benar harta bawaan pewaris/Almarhum karena Tergugat diberikan oleh Mertua setelah Tergugat menikah, mertua membagikan tanah ini kepada anaknya dan diertai batas-batasnya, dengan Almarhum sehingga harta tersebut adalah harta Bersama,dan di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanem yang luasnya kurang lebih 600,m persegi dengan batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Rumah H.Rahman/Penggugat 1

Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Suriati

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Hasnah/Penggugat 2

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya.

Tanah ini adalah harta Bersama Tergugat .mohon kepada Majelis yang mulia tanah dan rumah ini jangan dibagi karena saya ahli waris dari Almarhum. saya istri satu satunya dari Almarhum dan disinilah Tergugat tempati sampai almarhum H.Kamaruddin meninggal dunia. Disinilah saya membina Pengajian Dasar dan saya jadikan sekertariat Majelis Taklim. gugatan ini jangan diterima.Tanah dan rumah ini Almarhum sudah memberikan kepada anak angkat Tergugat yang bernama Herlina sehingga obyek ini bukan lagi milik Tergugat. dan para Penggugat mengetahuinya oleh karena itu Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar gugatan tentang hal ini dinyatakan ditolak.

15. Pada poin 7b, yakni sepetak sawah tidak benar harta bawaan karena dikasih sesudah kawin sehingga tanah ini harta Bersama. Dan saya selaku istrinya berhak atas harta warisan ini, saya masih hidup masih perlu makan sehingga Majelis hakim yang mulia gugatan mohon kiranya ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat kiranya ketua majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya

ATAU :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tentang Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang materi utamanya adalah menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan gugatan para Penggugat kurang pihak, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs tertanggal 4 Desember 2023, dan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan ke tahapan pembuktian para pihak.

Pembuktian Penggugat Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris., tertanggal 13 Juli 2023 yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Saibu dan Alm. Bondeng. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Saibu dan Bondeng, tertanggal 17 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/44/Salenrang, tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Saibu yang dikeluarkan oleh Kasi Kesra dan Pelayanan a.n Kepala Desa Salenrang. Bukti surat tersebut

Halaman 22 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/45/Salenrang, tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Bondeng yang dikeluarkan oleh Kasi Kesra dan Pelayanan a.n Kepala Desa Salenrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/46/Salenrang, tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Subaedah yang dikeluarkan oleh Kasi Kesra dan Pelayanan a.n. Kepala Desa Salenrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309052806120011 atas nama Kepala Keluarga H. Kamaruddin, tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

7. Fotokopi hasil cetak foto obyek sengketa (posita 6.a) seluas 4 (empat) hektar yang terletak di Sakeang, Dusun Tanggaparang, Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil foto yang telah dicetak yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

8. Fotokopi hasil cetak foto obyek sengketa (posita 6.b) seluas 11 (sebelas) are yang terletak di Rammang-rammang, Dusun Bontopuru, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil foto yang telah dicetak yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.



9. Fotokopi hasil cetak foto obyek sengketa (posita 6.c) seluas 20 (dua puluh) are yang terletak di Sampero, Dusun Barua, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil foto yang telah dicetak yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.
10. Fotokopi hasil cetak foto obyek sengketa (posita 6.d) sebidang tanah dan bangunan Taman Kanak-kanak seluas 1 (satu) are yang terletak di Lantang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil foto yang telah dicetak yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.
11. Fotokopi hasil cetak foto obyek sengketa (posita 6.e) seluas 20 (dua puluh) are milik Dg. Rala yang digadai kepada Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Sampero, Dusun Banua, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil foto yang telah dicetak yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.
12. Fotokopi hasil cetak foto obyek sengketa (posita 6.f) seluas 20 (dua puluh) are milik H. Rahman yang digadai kepada Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Balang Boddong, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil foto yang telah dicetak yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.
13. Fotokopi hasil cetak foto Mobil TOYOTA Agya, Warna merah, No. Polisi DD 1789 TP dan Fotokopi foto Mobil TOYOTA Avanza, Warna Silver, No. Polisi sementara DD 1333 XX yang dibeli oleh Tergugat dari hasil penjualan Mobil TOYOTA Rush, Warna putih (posita 6.h dan 6.i). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil



foto yang telah dicetak yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

14. Fotokopi hasil cetak foto obyek sengketa (posita 6.k) Pohon Nipah seluas 17 (tujuh belas) are yang terletak di Dusun Bontopuru, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil foto yang telah dicetak yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

15. Fotokopi hasil cetak foto hewan ternak milik Almarhum H. Kamaruddin yang sudah dijual oleh Tergugat (posita 6.l). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil foto yang telah dicetak yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

16. Fotokopi hasil cetak foto obyek sengketa tanah dan bangunan seluas 6 (enam) are yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil foto yang telah dicetak yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

17. Fotokopi hasil cetak foto obyek sengketa tanah seluas 11 (sebelas) are yang terletak di Rammang-rammang, Dusun Bontopuru, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil foto yang telah dicetak yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

B. Bukti Saksi

1. Muhammad Ramli bin Baso, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Jalan Kerajinan No. 6, Kelurahan Karuwisi,



Kecamatan Panakkukang, Makassar, saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dengan baik, saksi adalah sepupu dua kali para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang merupakan saudara kandung Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung para Penggugat) telah melangsungkan pernikahan dengan Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado, dan selama dalam masa perkawinan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak ingat secara persis kapan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD);
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan dimakamkan secara Islam;
- Setahu saksi selama dalam masa perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat memiliki harta yaitu sebidang tanah empang terletak di Rammang-rammang dengan luas \pm 11 are beserta rumah panggung yang berdiri disekitar empang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah empang terletak di Rammang-rammang dengan luas \pm 11 are tersebut ada pada saat Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat berstatus suami istri, karena saksi sering mampir ke empang tersebut saat berkunjung ke tempat wisata Rammang-rammang, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan empang tersebut dan hanya mengetahui kalau empang tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan cerita XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi;
- Bahwa selain empang tersebut diatas, saksi juga mengetahui ada harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, yaitu 2 (dua) unit mobil yang terdiri atas 1 (satu) unit mobil Rush berwarna putih yang dipakai oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidup dan 1 (satu) unit mobil Agya berwarna merah yang dipakai oleh Tergugat, namun saksi

Halaman 26 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



tidak mengetahui sumber perolehan dari 2 (dua) unit mobil tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui dengan pasti apakah mobil tersebut masih ada atau sudah terjual;

- Bahwa selain empang dan mobil tersebut diatas, saksi juga mengetahui ada harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, yaitu sapi kampung sekitar ± 5 (lima) ekor, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan dari sapi kampung sekitar ± 5 (lima) ekor, dan saksi mengetahui kalau sapi tersebut adalah milik H. Kamaruddin karena saksi sering melihat H. Kamaruddin yang memberi makan dan memelihara sapi tersebut dan setahu saksi, kelima sapi tersebut telah dijual oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui kapan dijual dan berapa harga jualnya;
- Bahwa selain harta-harta tersebut XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Lantang Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros yang diatasnya berdiri sebuah Bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak, saksi mengetahui tanah tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat karena tanah dan bangunan tersebut ada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat menikah, namun saksi tidak mengetahui secara rinci sumber perolehan tanah dan bangunan tersebut, dan saksi mengetahui bahwa tanah dan bangunan sekolah tersebut masih ada sampai sekarang dan ditempati serta dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, juga memiliki harta bersama berupa pohon nipa yang saksi ketahui berdasarkan cerita XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan setahu saksi pohon nipa tersebut telah dijual oleh Tergugat ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa selain harta bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta bawaan berupa tanah yang ditempati sekarang oleh Tergugat yang terletak di Desa Salenrang luasnya sekitar ± 6 (enam) are, saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah bawaan H. Kamaruddin,



karena tanah tersebut merupakan harta warisan dari ibu kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hj. Bondeng (Almarhum), dimana awalnya adalah tanah kosong kemudian dibangun rumah di atas tanah tersebut oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat dan sekarang ditempati oleh Tergugat;

- Bahwa selain harta-harta tersebut, saksi juga mengetahui H. Kamaruddin memiliki tanah sawah yang terletak Rammang-rammang seluas ± 10 (sepuluh) are namun saksi tidak mengetahui apakah harta tersebut harta bersama atau harta pemberian dari ayah Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2. Rasul bin Rumpa, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Rewan, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Maros, saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali para Penggugat dan Tergugat adalah keluarga semenda saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena merupakan sepupu dua kali XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan saudara kandung para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung para Penggugat) telah melangsungkan pernikahan dengan Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, memiliki harta bersama berupa pohon nipa yang terletak di Salenrang yang saksi ketahui karena ayah kandung saksi menjual pohon nipa tersebut kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui secara detil berapa jumlah pohon nipa tersebut dan



berapa harga jual pohon nipa tersebut dan setahu saksi pohon nipa tersebut telah dijual oleh Tergugat ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Motor Honda Vario. Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit Motor Honda Vario merupakan harta bersama karena saksi sering melihat motor tersebut dipergunakan oleh H. Kamaruddin semasa hidupnya, namun motor tersebut telah dijual oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui harga jual motor tersebut.
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Rush, Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Rush merupakan harta bersama karena saksi sering melihat mobil tersebut dipergunakan oleh H. Kamaruddin semasa hidupnya, namun mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui harga jual mobil tersebut;
- Bahwa selain memiliki harta bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta bawaan berupa tanah yang ditempati sekarang oleh Tergugat yang terletak di Desa Salenrang luasnya sekitar \pm 6 (enam) are, karena tanah tersebut merupakan harta warisan dari ibu kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hj. Bondeng (Almarhum) yang diberikan kepada H. Kamaruddin, dimana awalnya adalah tanah kosong kemudian dibangun rumah di atas tanah tersebut oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat setelah H. Kamaruddin menikah dengan Tergugat dan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tersebut sekarang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, yaitu sapi kampung sekitar \pm 5 (lima) ekor, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan dari sapi kampung sekitar \pm 5 (lima) ekor, dan saksi mengetahui kalau sapi tersebut adalah milik H.

Halaman 29 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



kamaruddin karena saksi sering melihat H. Kamaruddin yang memberi makan dan memelihara sapi tersebut dan setahu saksi, kelima sapi tersebut telah dijual oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui kapan dijual dan berapa harga jualnya;

- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah empang terletak di Rammang-rammang dengan luas \pm 11 are tersebut ada pada saat Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat berstatus suami istri, karena saksi sering mampir ke empang tersebut saat berkunjung ke tempat wisata Rammang-rammang, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan empang tersebut dan hanya mengetahui kalau empang tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena empang tersebut ada setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat;
- Bahwa selain harta-harta tersebut XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di yang terletak di Lantang Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros yang di atasnya berdiri sebuah Bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak, saksi mengetahui tanah tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat karena tanah dan bangunan tersebut ada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat menikah, namun saksi tidak mengetahui secara rinci sumber perolehan tanah dan bangunan tersebut, dan saksi mengetahui bahwa tanah dan bangunan sekolah tersebut masih ada sampai sekarang dan ditempati serta dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti status dari Taman Kanak-kanak yang terletak di Salenrang yang didirikan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat apakah telah dihibahkan atau dijual oleh Tergugat.

3. Hamiruddin bin Rassako, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun Panaikang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dengan baik, saksi adalah keponakan para Penggugat;

Halaman 30 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ya, semasa hidup almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan dengan Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, memiliki harta bersama berupa pohon nipah yang terletak di Salenrang yang saksi ketahui karena ibu kandung saksi ikut bertanda tangan saat ayah kandung saksi menjual pohon nipah tersebut kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui secara detil berapa jumlah pohon nipah tersebut dan berapa harga jual pohon nipah tersebut serta tidak mengetahui lokasi dan letak pohon nipah tersebut dan setahu saksi pohon nipah tersebut telah dijual oleh Tergugat ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, memiliki harta bersama berupa sebidang tanah empang yang terletak di Berua, Kecamatan Bontoa dengan luas \pm 20 (dua puluh) are, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan tanah empang tersebut, serta tidak mengetahui batas-batas empang tersebut, dan tidak pernah melihat tanah empang tersebut;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, memiliki harta bersama berupa sebidang tanah kering yang terletak di Desa Salenrang, Rammang- rammang dengan luas \pm 4 (empat) hektar, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan tanah kering tersebut, serta tidak mengetahui batas-batas kering tersebut, dan tidak pernah melihat tanah kering tersebut, saksi mengetahui tanah kering tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan cerita orang lain kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Ayla Warna merah dan saksi mengetahui kalau 1 (satu) Mobil Ayla Warna merah merupakan harta bersama karena saksi sering melihat mobil tersebut dipergunakan oleh H. Kamaruddin semasa hidupnya, dan mobil tersebut ada selama dalam masa perkawinan H. Kamaruddin dengan

Halaman 31 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Tergugat, namun saksi tidak mengetahui sumber dan perolehan mobil Ayla tersebut;

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Rush. Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Rush merupakan harta bersama karena saksi sering melihat mobil tersebut dipergunakan oleh H. Kamaruddin semasa hidupnya, namun saksi sudah tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut sekarang;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Motor Honda Vario., saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit Motor Honda Vario merupakan harta bersama karena saksi sering melihat motor tersebut dipergunakan oleh H. Kamaruddin semasa hidupnya, namun saksi tidak mengetahui lagi keberadaan motor tersebut;
- Bahwa selain harta bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta bawaan berupa tanah yang ditempati sekarang oleh Tergugat yang terletak di Desa Salenrang luasnya sekitar \pm 6 (enam) are, karena tanah tersebut merupakan harta warisan dari ibu kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hj. Bondeng (Almarhum) dan perolehan tanah tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita H. Kamaruddin kepada saksi, dimana awalnya adalah tanah kosong kemudian dibangun rumah di atas tanah tersebut oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat setelah H. Kamaruddin menikah dengan Tergugat dan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat.

Bahwa para Penggugat telah mencukupkan alat buktinya.

Pembuktian Tergugat Konvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kamaruddin dan Saripah (Tergugat) yang diterbitkan oleh KUA Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/308/04/XI/1990, tanggal 10 Nopember 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Kamaruddin No. 730905286120011 tertanggal 14 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan asli salinannya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 Oktober 2022, yang disahkan sesuai aslinya Nomor 181/66/Salenrang tanggal 11 Oktober 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Maros, Kecamatan Bontoa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan kuitansi aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

4. Fotokopi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor 249/KM/BKB/171/1996 tanggal 22 Juli 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/60/Salenrang, tanggal 11 Oktober 2023 atas nama H. Kamaruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salenrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 461 tanah yang terletak di Dusun Tangaparang, Desa Botolempangan, Kecamatan Bontoa dengan luas 33578 m² (tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan) atas nama Haji Madeali Bin Mumang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

Halaman 33 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor 821/37/KPTS/BKPSDM/III/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) tanggal 16 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.
9. Hasil scan Berita Acara Musyawarah Pernyataan Hibah Tanah milik H. Kamaruddin yang berlokasi di Dusun Tangaprang (Sakeang) tanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, Kecamatan Bontoa, Desa Botolempangan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995 tanggal 3 April 1995 berupa tanah empang yang terelatak di Rammang-Rammang dengan luas \pm 11 are. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.
11. Asli Surat Keterangan yang dibuat sendiri oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) yang menerangkan bahwa empang yang terletak di Dusun Rammang-Rammang, Kampung Berua adalah pemberian orangtua/bapak Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.
12. Asli Surat Keterangan yang dibuat sendiri oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) yang menerangkan bahwa empang yang terletak di

Halaman 34 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Rammang-Rammang, Kampung Berua adalah pemberian orangtua/bapak Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) yang disaksikan oleh 6 (enam) orang bersaudara Almarhum orangtua Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.12), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

13. Fotokopi warna hasil cetak foto obyek sengketa empang (posita 6.b) yang terletak di Dusun Rammang-Rammang, Kampung Berua, Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil foto yang telah dicetak yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.13), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

14. Daftar rincian biaya yang digunakan Almarhum H. Kamaruddin selama meninggal dunia dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) dan diketahui oleh Kepala Dusun Salenrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.14), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

15. Daftar rincian Pengeluaran dan Pemasukan uang yang dibuat oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) dan diketahui oleh Kepala Dusun Salenrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.15), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

16. Asli Surat Keterangan Penggadaian atas tanah empang milik Kaseng Dg. Rala Bin Badollahi kepada Kamaruddin/Saripa dengan jumlah gadai Rp.3 (tiga) Biji Rupiah Emas Merek MAKKA Asli tanggal 20 Oktober 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.16), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.



17. Fotokopi Surat Keterangan yang bertandatangan atas nama Nuna Dg. Rala (Anak Dg. Rala) tanggal 9 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa benar satu rupiah emas seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) turun di empang milik Hasnah/Mustapa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.17), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

18. Asli Surat Keterangan Hibah tempat dan kelompok Bermain Beringin Rammang-Rammang Desa Salenrang Nomor 421.1/11/KB BRG/DS/2023 tanggal 21 Mei 2022 oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) selaku Ketua Pengelola/Kepala Sekolah Kelompok Bermain Beringin Rammang-Rammang Desa Salenrang kepada Hasma selaku Ketua Pengurus Paguyuban oarangtua siswa KB Beringin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.18), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

19. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 181/ /DS/BT/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, Kecamatan Bontoa, Desa Salenrang yang menerangkan adanya jual beli tanah perumahan seluas ± 143 M² yang terletak di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dengan harga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) anatar Suryadi/Pihak Penjual kepada Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd./Pihak Pembeli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.19), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

20. Fotokopi Akta Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu "Beringin Rammang-Rammang" Nomor: 44, Tanggal:13 Maret 2014 oleh Notaris & PPAT Nurjannah Hamid, S.H. dan telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Maros Kelas IB Nomor: 2/LBG/IV/HK/2019/PN Mrs. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.20), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

21. Fotokopi Kuitansi pembayaran biaya panjar umrah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) yang dibayarkan oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) kepada PAOTERE Tour & Travel sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.21), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

22. Fotokopi Kuitansi penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih atas nama BPKB Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Anno (Pembeli). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.22), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

23. Fotokopi Daftar Pemilih/Tim Yang diberikan uang pada saat Almarhum H. Kamaruddin mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Salenrag. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.23), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

24. Fotokopi Kuitansi penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DD 1789 pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Muhammad Alwi (Pembeli). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.24), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

25. Fotokopi Kuitansi penjualan 1 (satu) unit motor Honda Vario pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Syamsir, S.Pd. (Pembeli). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 37 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.25), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

26. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sementara atas nama Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Istri Alm. H. Kamaruddin) sebagai Penjual dan H. Nurdin Saleh sebagai Pembeli berupa Sebidang Tanah Rumpun Nipah dengan Hak Akta Jual Beli Nomor : 63/PH/KB/ /2017 yang berlokasi di Dusun Rammang-Rammang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dengan luas tanah 3116 m² (meter persegi)/31 Are dengan Nilai Transaksi Sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.26), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

27. Fotokopi Kuitansi penjualan 3 (tiga) ekor sapi pada tanggal 17 Agustus 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Penjual) kepada Naharia (Pembeli). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.27), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

28. Fotokopi Kuitansi penjualan 2 (dua) ekor sapi 1 (satu) betina dan anaknya pada tanggal 10 September 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Penjual) kepada Naharia (Pembeli). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.28), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

29. Fotokopi Kuitansi Pinjaman Sementara berupa uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2023 oleh Sahriah, S.Pd. (Pemberi Pinjaman) kepada Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Penerima Pinjaman). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.29), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.



30. Daftar Rincian Pengeluaran Perjuangan/Wasiat Almarhum H. Kamaruddin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.30), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

31. Fotokopi Kuitansi pembelian perlengkapan mayat pada tanggal 08 Oktober 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.31), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

32. Fotokopi Kuitansi pembelian 1 (satu) ekor sapi untuk hari ke-7 (tujuh) Almarhum H. Kamaruddin pada tanggal 14 Oktober 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pembelian kambing untuk hari ke-3 (tiga) Almarhum H. Kamaruddin pada tanggal 11 Desember 2022 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.32), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

33. Fotokopi Kuitansi biaya penceramah dalam rangka takziah Almarhum H. Kamaruddin tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.33), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

34. Fotokopi Kuitansi biaya pembelian nasi dos dalam rangka takziah Almarhum H. Kamaruddin sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.34), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

35. Fotokopi Kuitansi biaya pembelian Rumah kayu, tiang, dll. Oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.35), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

36. Fotokopi Kuitansi biaya pembelian Nasi Dos dalam rangka takziah Almarhum H. Kamaruddin sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.36), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

37. Fotokopi Kuitansi biaya pembelian ayam, ikan, sayur-sayuran, bumbu-bumbu, dll. dalam rangka melaksanakan 1 (satu) tahunan Almarhum H. Kamaruddin sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.37), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

38. Fotokopi Kuitansi gaji tukang tanggal 19 November 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.38), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

39. Fotokopi Kuitansi perbaikan kuburan Almarhum H. Kamaruddin tanggal 10 November 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.39), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

40. Fotokopi Nota pembelian seng, perbaikan pagar, dll. tanggal 22 Oktober 2022 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.40), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Kuitansi upah tukang untuk perbaikan rumah Almarhum H. Kamaruddin dan Tergugat di Desa Salenrang tanggal 24 November 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.41), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

42. Fotokopi Hasil cetak foto rumah tempat tinggal Almarhum H. Kamaruddin dan Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil foto yang telah dicetak yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.42), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

43. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00802 tanah yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa dengan luas 624 m² (enam ratus dua puluh empat) atas nama Haji Kamaruddin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.43), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

44. Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) adalah isteri satu-satunya dari Almarhum Haji Kamaruddin sebagaimana pada poin 7a Tergugat yang masih berhak atas rumah dan lokasi yang terletak di Dusun Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dan Almarhum Haji Kamaruddin sudah memberikan rumah dan lokasi ini kepada anak angkatnya semasa hidupnya yang bernama Herlina. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.44), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

45. Fotokopi warna Hasil cetak foto kuburan Almarhum H. Kamaruddin setelah diperbaiki. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil foto yang telah dicetak yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.45), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

Halaman 41 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Kuitansi pembayaran biaya umrah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) yang dibayarkan oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) kepada PAOTERE Tour & Travel tanggal 3 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.46), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

47. Fotokopi Kuitansi pembelian spring bed dan bantal tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.47), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

48. Fotokopi Kuitansi gaji tukang masak untuk acara taksiyah Almarhum H. Kamaruddin tanggal 14 Oktober 2022 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) kepada Nurbayah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.48), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

49. Fotokopi Kuitansi pembelian bambu/kayu 20 (dua puluh) batang, ukuran 5x10x5 dengan total harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 13 November 2022 kepada Anto. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.49), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

50. Fotokopi Kuitansi total biaya pengeluaran dalam rangka memperingati hari ke 10, 20, 40, 80 dan 100 Almarhum H. Kamaruddin tanggal 05 Desember 2022 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada Nurbayah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (T.50), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

B. Saksi-saksi

Halaman 42 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abd. Kadir Nappa bin Sembu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Salenrang, Kelurahan Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, saksi tersebut mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat dan mengaku sebagai Kepala Dusun Salenrang, saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dengan baik, karena mereka adalah warga Dusun saksi dimana saksi merupakan Kepala Dusunnya;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan saudara kandung para Penggugat, dan suami Tergugat;
- Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung para Penggugat) telah melangsungkan pernikahan dengan Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan dikuburkan di Maros;
- Ada beberapa harta dalam perkawinan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat yang saksi ketahui;
- Bahwa setahu saksi selama dalam masa perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat ada beberapa harta yang diperoleh antara lain Taman bermain anak/Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat yang terletak di Salenrang dan dibangun berpindah-pindah oleh Tergugat yang awalnya melekat di Mesjid, kemudian di kolong rumah dan akhirnya Tergugat membebaskan sebidang tanah seharga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu kemudian Tergugat membangun tempat bermain anak/ Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Taman bermain anak/Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Almarhum

Halaman 43 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat Karena pada saat Tergugat membebaskan tanah untuk tempat bermain anak/ Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak), saksi hadir sebagai saksi pada waktu itu Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, akan tetapi yang membeli atau membebaskan tanah tersebut adalah Tergugat;

- Bahwa Taman bermain anak/Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat masih ada hingga sekarang bahkan telah dihibahkan /diwakafkan kepada masyarakat setempat;
- Bahwa setahu saksi ada bukti berupa surat yang menerangkan bahwa tempat bermain anak/Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Tergugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah dihibahkan kepada masyarakat;
- Bahwa ya ada, sebagai kepala dusun, saksi pernah bertandatangan pada bukti surat hibah tersebut;
- Bahwa Menurut sepengetahuan saksi, isi surat tersebut menerangkan bahwa sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Tergugat telah dihibahkan kepada seorang Tokoh Masyarakat yang bernama Asmawati dan saksi sebagai Kepala Dusun ikut bertanda tangan disurat tersebut;
- Bahwa jumlah pengajar di sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut Ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa semasa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hidup, beliau pernah mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Salenrang, dimana pada saat itu beliau menggunakan uang dalam jumlah yang banyak untuk dana kampanye dan biaya untuk tim sukses beliau;
- Bahwa setahu saksi dana kampanye dan biaya untuk tim sukses beliau bersumber dari dana pribadi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat dan tidak bersumber dari penjualan barang atau harta milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti Berapa jumlah dana/uang yang dikeluarkan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat beliau mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Salenrang;

Halaman 44 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tim sukses Almarhum H. Kamaruddin, saksi menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi rata-rata Almarhum H. Kamaruddin, memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada para pendukungnya.

2. Jumariah binti Mudo, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. saksi tersebut mengaku sebagai Tante Tergugat, saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan suaminya;
- Bahwa nama suami dari Tergugat adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan saudara kandung para Penggugat;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat tinggal bersama di Salenrang;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat memiliki harta bawaan berupa tanah yang ditempati sekarang oleh Tergugat yang terletak di Desa Salenrang luasnya sekitar ± 6 (enam) are, karena tanah tersebut merupakan harta warisan dari ibu kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hj. Bondeng (Almarhum), dimana awalnya adalah tanah kosong kemudian dibangun rumah di atas tanah tersebut oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat setelah H. Kamaruddin menikah dengan Tergugat dan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat juga memiliki harta berupa sebidang tanah sawah yang dibeli dari H. Made Ali oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya yang terletak di daerah Sakeang, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa harga tanah tersebut, dan tanah sawah tersebut masih ada dan saat ini tanah sawah tersebut digarap oleh adik kandung saksi dan hasil dari tanah sawah tersebut diberikan kepada Tergugat;

Halaman 45 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa Tergugat juga memiliki harta berupa sebidang empang terletak di Kampung Berue dengan luas sekitar \pm 20 (dua puluh) are dan setahu saksi empang tersebut adalah warisan dari nenek Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut menyaksikan dan mendengarkan pada saat nenek Tergugat memberikan/mewariskan empang tersebut kepada Tergugat dan tanah empang tersebut diberikan kepada Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, yaitu sapi kampung sekitar 7 (tujuh) ekor, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan dari sapi kampung 7 (tujuh) ekor, dan saksi mengetahui kalau sapi tersebut adalah milik H. kamaruddin dan Tergugat karena sapi-sapi tersebut ada setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, namun sekarang sapi-sapi tersebut sudah tidak ada, karena ada yang sudah dijual oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat dan ada juga yang mati;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi telah dijual oleh Tergugat kepada adik saksi yang bernama Kahar dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah H. Kamaruddin meninggal, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah kedua sapi tersebut masih ada atau tidak sekarang;
- Saksi tidak mengetahui perihal harta H. Kamaruddin yang lain.

3. Nurlaela binti Masdini, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Dusun Salenrang, Kelurahan Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Tergugat, saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat karena bertetangga dengan Tergugat sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan suami dari Tergugat dan saudara kandung dari para Penggugat;

Halaman 46 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2022 di Salenrang;
- Bahwa selama H. Kamaruddin dan Tergugat dalam masa perkawinan tidak dikaruniai anak, namun saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat memiliki anak angkat, yang diasuh sejak anak tersebut masih duduk dibangku Sekolah Dasar, dan sekarang anak tersebut sudah menikah dan sekarang sudah ikut dan tinggal dengan suaminya;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Tergugat kepada saksi anak tersebut diangkat oleh Almarhum H. Kamaruddin dan Tergugat tanpa adanya putusan pengadilan;
- Bahwa setahu saksi selama dalam masa perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat ada beberapa harta yang diperoleh antara lain sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Taman bermain anak/Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat yang terletak di Salenrang dan dibangun berpindah-pindah oleh Tergugat yang awalnya melekat di Mesjid, kemudian di kolong rumah dan akhirnya Tergugat membeli tanah namun saksi tidak mengetahui harganya lalu kemudian Tergugat membangun tempat bermain anak/ Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) pada tahun 2022 di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sekolah Taman Kanak-Kanak sudah dihibahkan kepada masyarakat setempat sejak sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut dibangun tahun 2022, akan tetapi pengelolaan sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut dipimpin oleh Tergugat sebagai Ketua Yayasan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada biaya pendaftaran untuk calon murid yang ingin masuk ke sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut dan disetorkan ke Ketua Yayasan, dalam hal ini ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang, pengajar di sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut termasuk saksi sendiri, dan gaji para

Halaman 47 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



pengajar dibayar oleh Ketua Yayasan, dalam hal ini ibu XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen hibah/akte hibah sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut, hanya mengetahui kalau sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut sudah dihibahkan berdasarkan cerita masyarakat sekitar lokasi sekolah tersebut;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat memiliki harta bawaan berupa tanah yang ditempati sekarang oleh Tergugat yang terletak di Desa Salenrang luasnya sekitar ± 6 (enam) are, karena tanah tersebut merupakan harta warisan dari ibu kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hj. Bondeng (Almarhum), dimana awalnya adalah tanah kosong kemudian dibangun rumah di atas tanah tersebut oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat setelah H. Kamaruddin menikah dengan Tergugat dan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa selain harta tersebut, H. Kamaruddin dan Tergugat juga memiliki harta berupa mobil dan motor, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan mobil dan motor tersebut, tidak mengetahui pula identitas mobil tersebut, saksi hanya mengetahui mobil tersebut adalah mobil kecil berwarna merah dan ada motor yang sering dipakai oleh Tergugat saat berkunjung ke sekolah TK (Taman Kanak-Kanak);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti mobil jenis Avanza yang dikendarai oleh Tergugat saat ini.

4. Nurbayah binti Palluse, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Masak, bertempat kediaman di Dusun Salenrang, Kelurahan Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Tergugat, saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan para Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa soal harta milik Almarhum H. Kamaruddin dan Tergugat saksi tidak mengetahui dengan pasti;
- Bahwa saksi hanya ingin menerangkan tentang anak angkat Almarhum H. Kamaruddin dan Tergugat serta persoalan Pemilihan Kepada Desa yang juga diikuti oleh H. Kamaruddin sebagai Calon Kepada Desa Salenrang;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Kamaruddin dan Tergugat pernah mengangkat anak angkat, dan anak tersebut dipelihara sejak masih duduk dibangku SD dan semasa Almarhum H. Kamaruddin masih hidup, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;
- Bahwa saksi ingin menyampaikan tentang Almarhum H. Kamaruddin yang semasa hidupnya pernah mendaftarkan dirinya menjadi calon Kepala Desa Salenrang sewaktu Almarhum H. Kamaruddin ikut dalam pencalonan calon Kepala Desa Salenrang, dan saksi pernah menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mendukung Almarhum;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada 100 (seratus) orang warga Salenrang yang menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Almarhum H. Kamaruddin sewaktu mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa, namun 2 (dua) hari sebelum pemilihan, H. Kamaruddin meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan saya H. Abdul Rahman bekerja sebagai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tukang Masak Almarhum H. Kamaruddin dan Tergugat pada waktu anak angkat Almarhum H. Kamaruddin dan Tergugat menikah dan pada waktu Almarhum H. Kamaruddin meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, rumah para Penggugat dan Tergugat saling berdekatan, rumah H. Abdul Rahman berada di sebelah kiri rumah Almarhum H. Kamaruddin, dan rumah Hasnah berada di sebelah

Halaman 49 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan rumah Almarhum H. Kamaruddin dan rumah Almarhum sendiri berada di tengah-tengah;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, tanah yang dibangun rumah tersebut milik ibu H. Kamaruddin, ibunya bernama Dg. Bondeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan Almarhum H. Kamaruddin dan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut.

Bahwa Tergugat telah menucukupkan alat buktinya.

Pemeriksaan Setempat

Bahwa setelah tahap pembuktian, majelis hakim dengan memperhatikan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat, maka untuk memperjelas secara terinci terutama tentang letak, luas dan batas-batas tanah atas obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat nomor/511/Pdt.G/2023/PA. Mrs tanggal 18 Januari 2024 terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat posita poin 7.a dan 7.b, dan diperoleh data sebagai berikut:

7.a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dengan luas 624 m² (enam ratus dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Abdul Rahman;
- Sebelah Timur : Rumah milik Sariati;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Dg. Hasnah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Poros Maros-Pangkep;

Tanah tersebut merupakan tanah kering yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah 2 (dua) lantai, yang lantai 1 (satu) terbuat dari batu sedang lantai 2 (dua) dari Kayu dan disisi kiri rumah tersebut terdapat sebuah garasi yang terbuat dari Kayu berdinding seng dan beratap seng.

Obyek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat dan bangunan yang berdiri berupa bangunan rumah 2 (dua) lantai, yang lantai 1 (satu) terbuat dari batu sedang lantai 2 (dua) dari Kayu dan disisi Kiri rumah tersebut terdapat sebuah garasi yang terbuat dari Kayu berdinding seng dan beratap seng, ditempati oleh Tergugat sebagai kediaman Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek ini telah bersertifikat berdasarkan SHM nomor 00802 atas nama pemilik Haji Kamaruddin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros.

7. b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Rammang-Rammang, Dusun Bontopuru, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dengan luas 1.421 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah milik Dg. Sumainah;

Sebelah Timur : Sawah milik Dg. Ajji;

Sebelah Selatan : Empang milik Dg. Ajji;

Sebelah Barat : Sawah milik Dg. Mudo/anaknya;

Tanah tersebut merupakan tanah sawah yang pada saat pemeriksaan setempat sedang ditanami tanaman Padi.

Obyek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat.

Bahwa terhadap pemeriksaan setempat para Penggugat dan Tergugat menerima hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh majelis hakim.

Tentang Sita Jaminan

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat sesuai dengan posita poin 11 (sebelas) dan petitum poin 9 (sembilan) dalam surat gugatan para Penggugat, Kuasa para Penggugat telah mencabut permohonan sita jaminan tersebut didepan persidangan dengan alasan tidak ada niat dan indikasi Tergugat akan menjual atau mengalihkan obyek sengketa, karenanya terkait permohonan sita jaminan tidak perlu majelis pertimbangan lebih lanjut.

Kesimpulan Para Pihak Dalam Konvensi

Bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan tuntutan serta menolak dalil jawaban dan duplik Tergugat, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, dalil gugatan para Penggugat telah terbukti, karenanya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan dupliknya serta menyatakan gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas dan berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, dalil bantahan Tergugat telah terbukti, karenanya mohon agar

Halaman 51 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menjatuhkan putusan yang menolak gugatan para Penggugat, atau menyatakan gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa perihal jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan maka untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa perkara pokok adalah gugatan waris, namun oleh karena ada gugatan balik (rekonvensi) dari pihak Tergugat, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi Penggugat menjadi Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat.

Gugatan Rekonvensi

Bahwa Penggugat pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi telah mengajukan pula gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai sawah di Rammang Rammang (Rappoa) yang diberikan oleh orang tua namun orang tua menggadaikan senilai 3 rupiah emas kepada dg aji, karena Dg aji selaku pemegang gadai meminta dikembalikan uangnya namun Tergugat Rekonvensi menyangkalnya 2 rupiah emas ternyata setelah ditemukan suratnya terbukti 3 rupiah emas sehingga Penggugat Rekonvensi membayarkan 1 rupiah emas kepada sipemilik gadai sehingga Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan 1 rupiah emas kepada Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat 2 Rekonvensi untuk mengembalikan biaya umrah yang Penggugat Rekonvensi sudah bayarkan biaya Umrah pada Tahun 2022 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat 2 dalam Rekonvensi telah mengakuinya.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat 2 Rekonvensi untuk mengembalika motor Suzuki sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat 2 Rekonvensi harus mengembalikan mesin rumput seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 52 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi 2 harus mengembalikan seng dego-dego sekitar 10 lembar. Dengan senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
6. Bahwa Penggugat/ Rekonvensi 2 harus mengembalikan biaya pengurusan anaknya sewaktu masuk penjara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Bahwa Penggugat /Rekonvensi 2 harus mengembalikan biaya curian anaknya/Sahrul sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Penggugat/Rekonvensi 2 harus mengembalikan gorden seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
9. Bahwa Penggugat/Rekonvensi 2 mengembalikan satu rupiah emas yang uang gadai dari Dg Rala senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum tersebut, maka Tergugat Rekonvensi memohon segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan seadil adiknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menghukum Tergugat 1 Rekonvensi untuk membayar/mengembalikan 1 rupiah emas kepada Penggugat rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat 2 Rekonvensi untuk membayar atau mengembalikan Kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 1. Biaya Umrah sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta)
 2. Biaya motor senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta)
 3. Mesin Rumput seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta)
 4. Biaya Seng dego - Dego senilai Rp. 6.000.000 (satu juta)
 5. Biaya Pengurusan anaknya waktu di Penjara Rp1.000.000 (satu juta)
 6. Biaya curian anaknya Penggugat 2 Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Biaya horden senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 8. Biaya gadai empang dg rala sebanyak satu rupiah emas senile Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak berhasil.

Jawaban para Tergugat rekonvensi

Halaman 53 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa apa yang terurai dalam konvensi diatas mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi dibawah ini, sepanjang erat relevansinya.
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui dengan tegas dan terperinci.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada point (1) s/d (9) adalah kabur dan tidak jelas, karena :
 - Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan dengan jelas apakah pembayaran gadai 1 rupiah emas itu dilakukan pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup atau sudah meninggal dunia.
 - Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan dengan jelas apakah pemberian biaya umroh kepada Tergugat Rekonvensi 2 diberikan pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup atau sudah meninggal dunia.
 - Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara detail spesifikasi kendaraan tersebut, baik warna, tipe, No. Polisi dan No. Mesin dari motor dimaksud.
 - Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan spesifikasi dari mesin rumput dimaksud, baik merk maupun jenisnya.
 - Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan dengan jelas harga perlembar dari seng dego-dego dimaksud.
 - Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan nama anak yang dimaksud, apakah anak Tergugat Rekonvensi 1 atau anak Tergugat Rekonvensi 2.
 - Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan dengan jelas apakah pengembalian biaya curian atas permintaan Tergugat Rekonvensi 2 ataukah inisiatif Penggugat Rekonvensi sendiri.
 - Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan harga permeter dari gorden dimaksud.
 - Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan dengan jelas tanah yang tergadai dan siapa yang menggadaikan.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 54 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



1. Bahwa apa yang terurai diatas mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini, sepanjang erat relevansinya.
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dengan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, kecuali yang diakui serta menguntungkan Para Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (1) adalah tidak benar karena pengembalian 1 rupiah emas oleh Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak diketahui oleh Para Tergugat Rekonvensi. Selain itu, apakah pengembalian uang oleh Penggugat Rekonvensi dilakukan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup atau sudah meninggal dunia.
4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (2) yang meminta pengembalian biaya umrah kepada Tergugat 2 Rekonvensi adalah tidak beralasan karena ibadah umroh itu sendiri dilakukan dan dibiayai oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ketika masih hidup, sehingga tidak ada alasan untuk bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut kembali biaya umrah tersebut.
5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (3) yang meminta pengembalian motor Suzuki kepada Tergugat 2 Rekonvensi adalah tidak beralasan karena motor Suzuki itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut kembali.
6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (4) yang meminta pengembalian mesin rumput kepada Tergugat 2 Rekonvensi adalah tidak beralasan karena mesin rumput itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, sehingga tidak ada alasan bagi bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut pengembalian mesin rumput tersebut.
7. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (5) yang meminta pengembalian seng dego-dego sebanyak 10 lembar kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan karena seng dego-dego sebanyak 10 lembar itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.
8. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (6) yang meminta pengembalian biaya pengurusan anak Tergugat Rekonvensi 2 sewaktu masuk penjara adalah tidak beralasan karena biaya pengurusan itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.

Halaman 55 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (7) yang meminta pengembalian biaya pengurusan curian anak Tergugat Rekonvensi 2 adalah tidak beralasan karena biaya pengurusan curian itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.

10. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (8) yang meminta pengembalian gorden kepada Tergugat Rekonvensi 2 adalah tidak beralasan karena gorden itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.

11. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (9) yang meminta pengembalian 1 (satu) rupiah emas hasil gadai dari Dg. Rala kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan karena 1 (satu) rupiah emas hasil gadai itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Para Pengugat/Para Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan, sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Replik Penggugat Rekonvensi

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

A. Apa yang terurai dalam komvensi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi di bawah ini sepanjang ada Relevansinya dan dan tidak merugikan Tergugat.

Halaman 56 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- B. Mengabulkan gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi seluruhnya.
C. Bahwa Tergugat dalam Rekonsvansi pada point 1 s/d 9 itu benar, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012 Penggugat 1 mempunyai sawah di Rammang Rammang (Rappoa) dengan batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Gunung

Sebelah Timur bebatasan Sawah Mursalin

Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Abd Haris

Sebelah Barat berbatasan dengan sawah dg suri.

Tanah ini diberikan oleh orang tua bergandengan dengan Mahar/Passunrang Tergugat Yang disampaikan oleh Penggugat 2 (Hasnah) namun orang tua menggadaikan senilai 3 rupiah emas kepada dg aji, karena dg aji selaku pemegang gadai meminta dikembalikan uangnya sehingga Tergugat dengan uang pribadi bersama Almarhum ketika masih hidup menebus 3 rupiih emas dengan pindah gadai ke Tergugat namun Penggugat 1 menyangkahnya 2 rupiah emas ternyata setelah ditemukan suratnya oleh Almarhum terbukti 3 rupiah emas sehingga Penggugat 1 harus mengembalikan 1 rupiah emas kepada Penggugat Rekovensv/Tergugat konvensv seharga Rp. 15.000.000.

2. Bahwa pada bulan Mei 2022 kami Bersama Almarhum dan Tergugat 2 berangkat Bersama-sama umrah ditravel Paotere dan dibayarkannya namun Penggugat yang membayarkan Tergugat 2 Rekonsvansi sejumlah Rp.30.000.000 sampai sekarang belum dibayar Oleh Tergugat 2 sehingga Penggugat rekonsvansi menuntut kepada Tergugat 2 Rekonsvansi untuk mengembalikan biaya umrah tersebut kepada Penggugat yang Penggugat Rekonsvansi sudah bayarkan biaya sejumlah Rp.30.000.000 dan Tergugat 2 dalam Rekonsvansi telah mengakuinya.Kalau dikatakan sudah diberikan oleh Almarhum Ketika masih hidup kenapa tidak disampaikan kepada Penggugat sedangkan saya istrinya dan uang pribadi saya dan sayalah mengurus umrah ini.

3. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat 2 mengambil sebuah motor susuki warna coklat DD 2603 DM dengan alasan Tergugat 2 tidak punya motor sampai sekarang belum dikembalikan sehingga Penggugat Rekovensv



menuntut kepada Tergugat 2 Rekonvensi untuk mengembalika motor Suzuki senilai Rp.7.000.000 ini tidak beralasan kalau dikatakan sudah diberikan oleh almarhum kenapa tidak disampaikan oleh Almarhum kepada Penggugat sedangkan Penggugat adalah istrinya.

4. Bahwa pada tahun 2020 Almarhum meminjamkan Mesin Rumput kepada Tergugat 2 untuk digunakan sebagai pabrik makanan sapi warna orengs sampai sekarang belum dikembalikan sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat 2 Rekonvensi harus mengembalikan mesin rumput seharga Rp.15.000.000 dan Tergugat 2 telah mengakuinya (Mustapa) dan mau membelinya sudah di akui oleh Penggugat 2 mesin ini ada di rumah Penggugat 2 ini tidak beralasan kalau dikatakan sudah diberikan oleh Almarhum kenapa tidak disampaikan oleh Almarhum kepada Tergugat sedangkan Tergugat adalah isterinya. Dan ini uang pribadi saya Bahwa pada tahun 2021 Tergugat 2 Rekonvensi meminjam seng dego-dego yang sampai sekarang belum dibayar sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut mengembalikan seng dego-dego sektar 10 lbr dengan harga 60.000 per lembar. Sehingga Seng ini senilai Rp.600.000 ini tidak beralasan kalau dikatakan sudah diberikan oleh Almarhum ,karena Almarhum tidak menyampaikan kepada Penggugat selaku istri.

5. Bahwa pada pada tahun 2017 anak dari Tergugat 2 Bernama SAHRUL mendapat masalah dan dihukum di Polres Maros dan Tergugat 2 meminjam uang sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Penggugat langsung kepada suami Tergugat 2 namun sampai sekarang Tergugat 2 belum mengembalikannya.

6. Bahwa pada tahun 2020 anak dari Penggugat 2 bernama SAHRUL mencuri di rumah Penggugat dengan mencungkil pintu belakang mencuri uang Rp.1.500.000 sehingga Tergugat harus mengembalikan uang sebanyak Rp.1.500.000, ini tidak benar kalau dikatakan sudah diberikan oleh Almarhum karena Penggugat tidak mengetahuinya.

7. Bahwa Tergugat telah meminjam horden warna merah hati, dengan Panjang 6 meter, seharga 1.000.000 Tergugat 2 menyatakan Almarhum telah memberikannya hal ini tidak benar karena Penggugat sendiri selaku

Halaman 58 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



isteri sampai sekarang belum dikembalikan sehingga Tergugat 2 harus membayar harga horden tersebut seharga Rp 1000.000.

8. Bahwa pada tahun 2000 /gugatan poin 6 e dikatakan bahwa uang gadai 3 rupiah emas dari empang Dg Rala yang diakuinya hanya 2 rupiah dan menurut dg Rala yang satu Rupiah emas turun di empang Penggugat 2 dengan batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan empang dg Dolla

Sebelah timur berbatasan dengan saluran air

Sebelah utara berbatasan dengan empang Sopya

Sebelah Barat berbatasan dengan Empang H.Majido

Sangat tidak bealasan kalau dikatakan Almarhum yang memberikan, karena ada ada surat keterangan dari dg Rala bahwa benar turun 1 Rupiah di empang Penggugat 2 Sehingga Penggugat Rekonvensi 2 harus mengembalikan satu rupiah kepada Tergugat senilai Rp. 15.000.000 ini tidak benar kalau dikatakan sudah diberikan oleh Almarhum sedangkan Tergugat adalah isterinya kalau memang dikatakan sudah diberikan oleh Almarhum mana buktinya. Berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum tersebut, maka Tergugat Rekonvensi memohon segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan seadil adilnya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat kiranya ketua majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat 1 membayar kepada Penggugat 1 rupiah emas seharga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar kepada Penggugat biaya umrah sebanyak Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar harga motor sebanyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar harga mesin rumput seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



6. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar Biaya seng dego-dego seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar biaya pinjaman waktu bemasalah anaknya SAHRUL sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar biaya curian anaknya SAHRUL sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar biaya gorden sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat 2 untuk membayar biaya gadai sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Duplik Rekonvensi para Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tetap pada eksepsi dalam rekonvensi semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui dengan tegas dan terperinci.
2. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak membantah eksepsi yang diajukan Para Tergugat Rekonvensi, maka cukup beralasan apabila gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vakelijk*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang terurai diatas mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini, sepanjang erat relevansinya.
2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dengan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, kecuali yang diakui serta menguntungkan Para Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada huruf B yang meminta agar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar, karena :
 - Dengan tidak adanya sanggahan yang diajukan Penggugat Rekonvensi atas eksepsi dari Para Tergugat Rekonvensi telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah kabur dan tidak jelas.

Halaman 60 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita maupun petitum gugatan rekonvensinya tidak menjelaskan kualifikasi perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi karena semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi terjadi ketika alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup. Dengan demikian, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi haruslah dijelaskan kualifikasinya apakah utang piutang, wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada huruf C point (1) telah menunjukkan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk meminta pengembalian 1 rupiah emas kepada Para Tergugat Rekonvensi karena pertama Para Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui sama sekali perbuatan gadai dimaksud, dan ini terbukti dari pengakuan Penggugat Rekonvensi sendiri yang mengakui memegang surat gadai dimaksud tanpa diketahui oleh Para Tergugat Rekonvensi. Selain itu, permintaan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang gadai tersebut adalah tidak beralasan karena dilakukan setelah meninggalnya alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sementara alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah meminta pengembalian tersebut.

5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada huruf C point (2) adalah dalil yang tidak beralasan karena ibadah umroh itu sendiri dilakukan pada saat alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, dan jika memang Penggugat Rekonvensi meminta biaya umroh dimaksud, maka Penggugat Rekonvensi patut membuktikan adanya bukti pinjaman Tergugat Rekonvensi 2 atas biaya pinjaman umroh dimaksud.

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada huruf C point (3) yang meminta pengembalian motor Suzuki oleh Tergugat 2 Rekonvensi adalah tidak beralasan dan sangat mengada-ada karena tuntutan tersebut dilakukan setelah meninggalnya alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Olehnya Penggugat Rekonvensi harus membuktikan bukti pemberian secara tertulis yang dilakukan oleh alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

7. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada huruf C point (4) yang meminta pengembalian mesin rumput adalah tidak beralasan dan sangat mengada-ada karena mesin rumput itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup, dan semasa hidup tidak pernah mempermasalahkan mesin rumput tersebut.

8. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada huruf C point (5) yang meminta pengembalian seng dego-dego sebanyak 10 lembar kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan karena seng dego-dego sebanyak 10 lembar itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.

9. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada huruf C point (6) yang meminta pengembalian biaya pengurusan anak Tergugat Rekonvensi 2 sewaktu masuk penjara adalah tidak beralasan dan sangat mengada-ada Karena biaya pengurusan itu sendiri diberikan ketika alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, kecuali Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan secara tertulis bahwa uang tersebut dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi 2.

10. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada huruf C point (7) yang meminta pengembalian biaya pengurusan curian anak Tergugat Rekonvensi 2 adalah tidak beralasan Karena biaya pengurusan curian itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, kecuali Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan secara tertulis bahwa uang tersebut dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi 2.

11. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (8) yang meminta pengembalian gorden kepada Tergugat Rekonvensi 2 adalah tidak beralasan dan sangat mengada-ada karena gorden itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, kecuali Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan secara tertulis bahwa gorden tersebut dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi 2.

12. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (9) yang meminta pengembalian 1 (satu) rupiah emas hasil gadai dari Dg. Rala kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan karena 1 (satu) rupiah emas hasil gadai itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat memohon dengan hormat, kiranya Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan, sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

Halaman 62 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Eksepsi dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat rekonvensi yang materi utamanya adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 511/Pdt.G/2023/PA. Mrs tertanggal 4 Desember 2023, dan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan ke tahapan pembuktian para pihak.

Alat Bukti Penggugat rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi warna Hasil cetak foto kendaraan bermotor merek Suzuki dimana Penggugat Rekonvensi menuntut kepada XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II Rekonvensi) untuk mengembalikan motor Suzuki tersebut senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, hasil cetak foto tersebut yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.R.1), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.
2. Fotokopi warna Hasil cetak foto mesin rumput dimana Penggugat Rekonvensi menuntut kepada XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II Rekonvensi) untuk mengembalikan mesin rumput tersebut senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan hasil cetak foto aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.R.2), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.
3. Fotokopi Surat Keterangan yang bertandatangan atas nama Nuna Dg. Rala

Halaman 63 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak Dg. Rala) tanggal 9 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa benar satu rupiah emas seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) turun di empang milik Hasnah/Mustapa, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut kepada XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II Rekonvensi) untuk mengembalikan satu rupiah emas yang uang gadai dari Dg Rala senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.R.3), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

4. Asli Surat Keterangan Penggadaian atas tanah empang milik Kaseng Dg. Rala Bin Badollahi kepada Kamaruddin/Saripa dengan jumlah gadai Rp.3 (tiga) Biji Rupiah Emas Merek MAKKA Asli tanggal 20 Oktober 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.R.4), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis;

5. Fotokopi Kuitansi pembayaran biaya umrah atas nama Tergugat rekonvensi yang dibayarkan oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) kepada PAOTERE Tour & Travel tanggal 3 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diberi kode bukti (P.R.5), tanggal dan tanda tangan Ketua majelis.

Bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya oleh majelis hakim.

Alat Bukti Tergugat rekonvensi

Bahwa Tergugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti berupa apapun meskipun telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya oleh majelis hakim, namun kuasa para Tergugat rekonvensi dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk bagian rekonvensi.

Kesimpulan Para Pihak dalam rekonvensi

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan tuntutanannya dan berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 64 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan repliknya yang menyatakan dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karenanya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang menolak gugatan para Penggugat, atau menyatakan gugatan para Penggugat kabur;

Bahwa untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan kehadiran para pihak

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Pertimbangan surat kuasa para Penggugat

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Penggugat memberikan kuasa kepada kepada Efendi, S.H., H. Syamsuddin Sampara SH. dan Syamsul alam, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Efendi SH & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2023 yang telah terdaftar dengan register surat kuasa khusus nomor register 137/SKDaf/2023/PA Mrs., tertanggal 15 September 2023 dan oleh penerima kuasa telah melampirkan tanda bukti sebagai Advokat, maka Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa para Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa memiliki kewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan.

Pertimbangan tentang Mediasi dan Perdamaian

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara para Penggugat dan Tergugat dengan Mediator hakim Muhammad Arif, S.HI. namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Halaman 65 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buitegeweten (RB.g), dengan menasehati para Penggugat melalui kuasa hukumnya agar menyelesaikan sengketa kewarisan perkara a quo dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Dalam eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat pada saat mengajukan jawaban mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur dan sangat tidak jelas sehingga susah dipahami oleh Tergugat.. Alasannya, posita gugatan para Penggugat tidak mendukung petitum para Penggugat atau petitum tidak berkesesuaian dengan posita para Penggugat, karena dalam petitum gugatan tidak diuraikan secara rinci dalil-dalil gugatan letak objek, luasnya dan batas- batasnya sebagaimana dalil posita para Penggugat tersebut sehingga akan sulit pada saat eksekusi nantinya serta gugatan para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, para Penggugat mengajukan jawaban bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur dan kurang pihak adalah pernyataan yang mengada-ada karena gugatan para Penggugat sangat jelas menguraikan duduk perkara dan objek sengketa dalam gugatan para Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang materi utamanya adalah menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah menyangkut pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian, dengan demikian eksepsi a quo majelis hakim nyatakan ditolak sebagaimana tertuang dalam putusan sela nomor 511/Pdt.G/2020/PA Mrs tertanggal 4 Desember 2023, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak."

Pertimbangan jawab menjawab

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat dan atas pertanyaan Ketua majelis, Kuasa para Penggugat menyatakan ada perbaikan terkait pemberian nomor pada posita,

Halaman 66 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat yang telah dilakukan perbaikan dan atas pertanyaan Ketua majelis, Kuasa para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya yang telah mengalami perbaikan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajukan gugatan kewarisan yang bersumber dari harta bersama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat selama dalam masa perkawinan berupa:

1. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 4 Hektar, yang terletak di Sakeang, Dusun Tanggaparang, Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. (Posita 6.a);
2. Sebidang tanah empang dengan luas kurang lebih 11 are, yang terletak di Rammang-Rammang, Dusun Bontopuru, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. (Posita 6.b);
3. Sebidang tanah Empang seluas kurang lebih 20 are, yang terlatak di Sampero Dusun Barua, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. (Posita 6.c);
4. Sebidang tanah seluas 1 are (yang berdiri di atasnya sekolah Taman Kanak-Kanak), yang terletak di Lantang Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. (Posita 6.d);
5. Uang gadai sebesar 3 ringgit atau sekitar Rp 30.000.000,- (nilai 1 ringgit sebesar Rp 10.000.000,-) dari hasil gadai atas tanah empang milik Dg. RALA seluas 20 are, yang terletak di Sampero Dusun Banua, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, yang digadaikan kepada almarhum H. KAMARUDDIN.(Posita 6.e);
6. Uang gadai sebesar 1 ringgit atau sekitar Rp 10.000.000,- (nilai 1 ringgit sebesar Rp 10.000.000,-) dari hasil gadai atas tanah seluas 20 are, yang terletak di Balang Boddong, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, yang digadaikan oleh H. Rahman bin Saibu (Penggugat I) kepada almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (Posita 6.f);
7. Uang tabungan sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) yang berada di Bank yang belum dicairkan sampai sekarang. (Posita 6.g);
8. 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Rush, Warna Putih, telah dijual oleh Tergugat setelah almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal, yang ditaksir

Halaman 67 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga kurang lebih Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

(Posita 6.h);

9. 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Agya, Warna Merah No. Polisi DD 1789 TP, dengan taksiran harga kurang lebih Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat. (Posita 6.i);

10.1 (satu) unit Motor Honda Merk Vario 150 CC telah dijual oleh Tergugat setelah alm. H. Kamaruddin meninggal, yang ditaksir dengan harga kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (Posita 6.j);

11. Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan pohon nipa dengan harga Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) oleh Tergugat, diatas tanah seluas 17 are, di Dusun Bontopuru, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. (Posita 6.k);

12.6 (enam) ekor sapi, dimana 3 (tiga) ekor sapi telah dijual Tergugat, dan sisanya 3 (tiga) ekor yang saat ini dipelihara oleh Kaha. (Posita 6.l);

Menimbang, bahwa para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selain mengajukan gugatan kewarisan atas harta bersama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat juga mengajukan gugatan atas harta bawaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikuasai oleh Tergugat, berupa:

1. Sebidang tanah seluas 3 are, yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. (Posita 7.a);

2. Sebidang tanah balang seluas 11 are, yang terletak di Rammang-Rammang, Dusun Bontopuru, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. (Posita 7.b)

Menimbang, bahwa posita angka 6.a sampai dengan posita angka 6.l serta posita 7.a dan 7.b adalah merupakan obyek sengketa. Dan para Penggugat mohon Pengadilan memeriksa, menetapkan dan membagi harta-harta tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, sesuai dengan kedudukannya dan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya sebagian ada yang diakui secara murni, sebagian diakui secara berklausula dan sebagian dibantah;

Halaman 68 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Tergugat adalah istri sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Benar Penggugat I dan Penggugat II adalah saudara kandung suami Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- Benar Almarhum H.Kamaruddin meninggal pada tanggal 8 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausula yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 6.g tidak sepenuhnya benar, benar uang tabungan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ada dan Tergugat telah diperbolehkan mencairkannya di Bank BPD namun karena Almarhum berwasiat melaksanakan umrah 7 kali sedangkan baru 6 kali terlaksana sehingga Tergugat uang tersebut dibayarkan sebagai panjar Umrah Almarhum untuk melaksanakan wasiat Almarhum yang ke 7 kalinya. sebanyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di travel Paotere sebagai wasiatnya;
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 6.h tidak sepenuhnya benar, benar 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Rush adalah harta bersama namun mobil tersebut sudah dijual, dan uangnya sudah habis dibagi bagikan kepada masyarakat sehubungan masuknya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai calon Kepala Desa;
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 6.i tidak sepenuhnya benar, benar 1 (satu) unit mobil AGYA adalah harta bersama namun mobil tersebut sudah dijual, dan uang hasil penjualan mobil tersebut sudah habis digunakan untuk biaya biaya takziah sejak hari pertama meninggalnya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai satu tahunnya dan perbaikan kuburannya;
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 6.j tidak sepenuhnya benar, benar 1 (satu) unit Motor Honda Merk Vario 150 CC adalah harta bersama namun motor tersebut sudah dijual, dan uang hasil penjualan motor tersebut sudah habis digunakan untuk pembiayaan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 6.k tidak sepenuhnya benar, benar Tergugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjual harta bersama berupa Pohon Nipah namun harga jal pohon nipah tersebut adalah Rp225.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dipanjar Dengan dipanjar sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisa yang belum dibayar Rp125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Uang panjar sudah Tergugat gunakan untuk menyelesaikan perjuangan yaitu perjuangan/wasiatnya Almarhum untuk menyelesaikan pembangunan jalan dan penginapan di dermaga 3 Rammang-Rammang Namun ini masih ada pihak ketiga didalamnya belum tuntas akte jual belinya sehingga tidak bisa dibagi.

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 6.l tidak sepenuhnya benar, benar Tergugat dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah memiliki sapi namun semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjual sapi tersebut sehingga sisa 3 ekor sapi dan 3 ekor sapi tersebut 1 ekor sapi sudah Tergugat jual kepada pengembalanya, adapun yang 2 ekor sapi itu bagiannya sipengembala jadi Tergugat tidak mempunyai sapi lagi.
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 7.a tidak sepenuhnya benar sebagai harta bawaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena Tergugat diberikan oleh Mertua setelah Tergugat menikah, mertua membagikan tanah ini kepada anaknya sehingga harta tersebut adalah harta Bersama, dan di atasnya berdiri telah Tergugat bangun sebuah rumah semi permanem yang luasnya kurang lebih 600,m persegi dan tanah serta rumah tersebut telah dihibahkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada anak angkatnya yang bernama Herlina.
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 7.b tidak sepenuhnya benar sebagai harta bawaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena tanah tersebut diberikan oleh orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah menikah dengan Tergugat sehingga tanah ini merupakan harta bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 6.b tidak benar sebagai harta bersama Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena obyek tersebut merupakan pemberian dari orang tua Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 6.c tidak benar sebagai harta bersama Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena obyek tersebut milik kakak Tergugat yang digadai kepada Tergugat pada tahun 1999 sewaktu

Halaman 70 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



anaknya mau menikah dan tidak benar nilai gadainya 7 Rupiah sebagaimana dalil gugatan para Penggugat tersebut melainkan hanya 6 rupiah emas dan dan anak kakak Tergugat telah mengansur sampai lunas;

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 6.d tidak benar sebagai harta bersama Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena obyek tersebut telah dihibahkan kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 6.e tidak benar sebagai harta bersama Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena obyek tersebut merupakan milik Dg. Rala yang digadaikan kepada Tergugat sebanyak 2 Rupiah emas;
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 6.f tidak benar sebagai harta bersama Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena tidak benar Penggugat I menggadaikan kepada almarhum (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) melainkan Tergugat yang menebus dan bukan ringgit melainkan rupiah emas;
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 6.g tidak benar sebagai harta bersama Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena tidak benar Penggugat I menggadaikan kepada almarhum (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) melainkan Tergugat yang menebus dan bukan ringgit melainkan rupiah emas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta- fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil pengakuan Tergugat secara berklausula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Pertimbangan Pokok Masalah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam perkara aquo di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah posita gugatan para Penggugat poin 6.a sampai dengan 6.l adalah benar merupakan harta bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah posita gugatan para Penggugat poin 7.a dan 7.b adalah benar merupakan harta bawaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat?;
3. Apakah para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?;
4. Berapa bagian Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat atas harta peninggalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan ketentuan Hukum Islam?;

Pertimbangan Alat bukti para Penggugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.17 Selain itu, para Penggugat mengajukan pula 3 (tiga) orang yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, terhadap bukti tersebut Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut, dan atas bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti silsilah keluarga, tetapi hanya merupakan sebagai keterangan ahli waris dan oleh karena itu Majelis menilai bahwa bukti surat P.1 tersebut dianggap sebagai bukti permulaan dan sebagai alat petunjuk bagi Majelis Hakim sehingga masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Saibu dan Bondeng. Bukti tersebut menerangkan jika saibu adalah ayah kandung dari Kamaruddin dan Bondeng sebagai ibu kandung dari Kamaruddin terhadap bukti tersebut Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut, dan atas bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal silsilah Ahli Waris Saibu dan Bondeng;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Saibu. Bukti tersebut menerangkan jika Saibu terbukti telah meninggal dunia, terhadap bukti tersebut Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut, dan atas bukti

Halaman 72 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut majelis hakim menilai telah terbukti bahwa Saibu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Bondeng. terhadap bukti tersebut Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut, dan atas bukti tersebut majelis hakim menilai telah terbukti bahwa Bondeng telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Subaedah. terhadap bukti tersebut Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut, dan atas bukti tersebut majelis hakim menilai telah terbukti bahwa Bondeng telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 1983;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Kamaruddin Bukti tersebut menerangkan hubungan keperdataan H. Kamaruddin dengan Hj. Saripa, S.Pd, M.Pd., oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti H. Kamaruddin dengan Hj. Saripa, S.Pd, M.Pd., memiliki hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P.7, P8. P9, P10, P11, P12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17., merupakan hasil cetak gambar obyek yang menurut para Penggugat merupakan obyek sengketa, terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, namun berdasarkan asas bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat (vide Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang- undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka majelis hakim berpendapat bahwa Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 yang secara khusus telah mengatur tentang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 284 RBg., juncto Pasal 1866 KUH Perdata, namun majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi ketentuan bahwa informasi elektronik dan/ atau

Halaman 73 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik, syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor nomor 19 tahun 2016, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor nomor 19 tahun 2016, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat selain melakukan print out bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, juga haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut terhadap pengajuan bukti surat kode P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai ketentuan hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, yang diajukan para Penggugat belum memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim nyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, para Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yaitu orang yang sudah dewasa dan memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 171, 172, 174 serta Pasal 175 R.Bg Juncto Pasal 1911 KUH Perdata tiga orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat telah

Halaman 74 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi, yang keterangannya akan dipertimbangkan satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama para Penggugat (Muhammad Ramli bin Baso) menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dengan baik, saksi adalah sepupu dua kali para Penggugat dan mengetahui kalau Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan saudara kandung Penggugat I dan Penggugat II dan merupakan suami dari Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado dan mengetahui selama dalam masa perkawinan tidak dikaruniai anak, serta mengetahui secara langsung jika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan dimakamkan secara islam dan sebelum H. Kamaruddin meninggal dunia, kedua orang tua H. Kamaruddin telah meninggal dunia, serta mengetahui pula jika selama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado (Tergugat) dalam masa perkawinan memiliki harta bersama berupa sebidang tanah empang terletak di Rammang-rammang dengan luas \pm 11 are beserta rumah panggung yang berdiri disekitar empang tersebut dan saksi mengetahui sebidang tanah empang terletak di Rammang-rammang dengan luas \pm 11 are tersebut ada pada saat Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat berstatus suami istri, karena saksi sering mampir ke empang tersebut saat berkunjung ke tempat wisata Rammang-rammang, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan empang tersebut dan hanya mengetahui kalau empang tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan cerita XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi dan saksi juga mengetahui selain empang tersebut diatas, saksi juga mengetahui ada harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat yaitu 2 (dua) unit mobil, 1 (satu) unit mobil Rush berwarna putih yang dipakai oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidup dan 1 (satu) unit mobil Agya berwarna merah yang dipakai oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan dari 2 (dua) unit mobil tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui dengan pasti apakah mobil tersebut masih ada atau sudah terjual, dan saksi juga mengetahui selain empang dan mobil tersebut diatas, saksi juga mengetahui ada harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat berupa sapi kampung sekitar \pm 5 (lima) ekor, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan dari sapi kampung sekitar \pm 5 (lima) ekor, dan saksi mengetahui kalau sapi tersebut adalah milik H.

Halaman 75 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamaruddin karena saksi sering melihat H. Kamaruddin yang memberi makan dan memelihara sapi tersebut dan setahu saksi, kelima sapi tersebut telah dijual oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui kapan dijual dan berapa harga jualnya dan saksi juga mengetahui selain harta-harta tersebut XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Lantang Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros yang di atasnya berdiri sebuah Bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak, saksi mengetahui tanah tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat karena tanah dan bangunan tersebut ada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat menikah, namun saksi tidak mengetahui secara rinci sumber perolehan tanah dan bangunan tersebut, dan saksi mengetahui bahwa tanah dan bangunan sekolah tersebut masih ada sampai sekarang dan ditempati serta dikuasai oleh Tergugat dan saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, memiliki harta bersama berupa pohon nipa yang saksi ketahui berdasarkan cerita XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan setahu saksi pohon nipah tersebut telah dijual oleh Tergugat ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia dan saksi juga mengetahui selain harta bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta bawaan berupa tanah yang ditempati sekarang oleh Tergugat yang terletak di Desa Salenrang luasnya sekitar ± 6 (enam) are, karena tanah tersebut merupakan harta warisan dari ibu kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hj. Bondeng (Almarhum), dimana awalnya adalah tanah kosong kemudian dibangun rumah di atas tanah tersebut oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat dan sekarang ditempati oleh Tergugat dan saksi juga mengetahui selain harta-harta tersebut, H. Kamaruddin memiliki tanah sawah yang terletak Rammang-rammang seluas ± 10 (sepuluh) are namun saksi tidak mengetahui apakah harta tersebut harta bersama atau harta pemberian dari ayah Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan atas keterangan saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi Pertama para Penggugat terkait objek posita angka 6 huruf b, posita angka huruf h, posita angka 6 huruf i, posita angka 6 huruf l, posita angka 6 huruf d, posita angka 6 huruf k, dan posita angka 7 huruf b tidak mengetahui secara langsung sumber perolehan harta bersama tersebut, maka keterangan saksi pertama Penggugat tersebut terkait objek posita posita angka 6 huruf b, posita angka huruf h, posita angka 6 huruf i, posita angka 6 huruf l, posita angka 6 huruf d, posita

Halaman 76 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 6 huruf k, dan posita angka 7 huruf b majelis nyatakan tidak memenuhi syarat materiil suatu kesaksian sebagaimana ditentukan Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 1907 KUHPerdara, namun keterangan saksi Pertama para Penggugat terkait kedudukan pewaris dan ahli waris serta objek posita angka 7 huruf a majelis nyatakan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi pertama para Penggugat tersebut terkait kedudukan pewaris dan ahli waris serta objek posita angka 7 huruf a memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Penggugat (Rasul Bin Rumpa) menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dengan baik, saksi adalah sepupu dua kali para Penggugat dan mengetahui kalau Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan saudara para Penggugat dan merupakan suami dari Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado dan mengetahui selama dalam masa perkawinan tidak dikaruniai anak, serta mengetahui secara langsung jika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan dimakamkan secara islam dan sebelum H. Kamaruddin meninggal dunia, kedua orang tua H. Kamaruddin telah meninggal dunia, serta mengetahui pula jika selama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado (Tergugat) dalam masa perkawinan memiliki harta bersama berupa pohon nipa yang terletak di Salenrang yang saksi ketahui karena ayah kandung saksi menjual pohon nipah tersebut kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui secara detil berapa jumlah pohon nipah tersebut dan berapa harga jual pohon nipah tersebut dan setahu saksi pohon nipah tersebut telah dijual oleh Tergugat ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, dan saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Motor Honda Vario. Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit Motor Honda Vario merupakan harta bersama karena saksi sering melihat motor tersebut dipergunakan oleh H. Kamaruddin semasa hidupnya, namun motor tersebut telah dijual oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui harga jual motor tersebut dan saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Rush. Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Rush merupakan harta bersama karena saksi sering melihat mobil tersebut dipergunakan oleh H. Kamaruddin

Halaman 77 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya, namun mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui harga jual mobil tersebut, serta saksi mengetahui selain memiliki harta bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta bawaan berupa tanah yang ditempati sekarang oleh Tergugat yang terletak di Desa Salenrang luasnya sekitar \pm 6 (enam) are, karena tanah tersebut merupakan harta warisan dari ibu kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hj. Bondeng (Almarhum) yang diberikan kepada H. Kamaruddin, dimana awalnya adalah tanah kosong kemudian dibangun rumah di atas tanah tersebut oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat setelah H. Kamaruddin menikah dengan Tergugat dan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tersebut sekarang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dan saksi juga mengetahui ada harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, yaitu sapi kampung sekitar \pm 5 (lima) ekor, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan dari sapi kampung sekitar \pm 5 (lima) ekor, dan saksi mengetahui kalau sapi tersebut adalah milik H. kamaruddin karena saksi sering melihat H. Kamaruddin yang memberi makan dan memelihara sapi tersebut dan setahu saksi, kelima sapi tersebut telah dijual oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui kapan dijual dan berapa harga jualnya, saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah empang terletak di Rammang-rammang dengan luas \pm 11 are tersebut ada pada saat Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat berstatus suami istri, karena saksi sering mampir ke empang tersebut saat berkunjung ke tempat wisata Rammang-rammang, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan empang tersebut dan hanya mengetahui kalau empang tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena empang tersebut ada setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan Tergugat, dan saksi juga mengetahui bahwa selain harta-harta tersebut XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di yang terletak di Lantang Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros yang di atasnya berdiri sebuah Bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak, saksi mengetahui tanah tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat karena tanah dan bangunan tersebut ada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat menikah, namun saksi tidak mengetahui secara rinci sumber perolehan tanah dan bangunan tersebut,

Halaman 78 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi mengetahui bahwa tanah dan bangunan sekolah tersebut masih ada sampai sekarang dan ditempati serta dikuasai oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti status dari Taman Kanak-kanak yang terletak di Salenrang yang didirikan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat apakah telah dihibahkan atau dijual oleh Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua para Penggugat terkait objek posita angka 6 huruf k, posita angka 6 huruf j, posita angka 6 huruf h, posita angka 6 huruf l, posita angka 6 huruf b, dan posita angka 6 huruf d tidak mengetahui secara langsung sumber perolehan harta bersama tersebut dan tidak mengetahui harga jual objek tersebut, maka keterangan saksi kedua para Penggugat tersebut terkait posita angka 6 huruf k, posita angka 6 huruf j, posita angka 6 huruf h, posita angka 6 huruf l, posita angka 6 huruf b, dan posita angka 6 huruf d majelis nyatakan tidak memenuhi syarat materiil suatu kesaksian sebagaimana ditentukan Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 1907 KUHPerdara, namun keterangan saksi kedua para Penggugat terkait kedudukan pewaris dan ahli waris serta objek posita angka 7 huruf a majelis nyatakan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi kedua para Penggugat tersebut terkait kedudukan pewaris dan ahli waris serta objek posita angka 7 huruf a memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga para Penggugat (Hamiruddin bin Rassako) menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dengan baik, saksi adalah keponakan para Penggugat dan mengetahui kalau Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan saudara para Penggugat dan merupakan suami dari Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado dan mengetahui selama dalam masa perkawinan tidak dikaruniai anak, serta mengetahui secara langsung jika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan dimakamkan secara islam dan sebelum H. Kamaruddin meninggal dunia, kedua orang tua H. Kamaruddin telah meninggal dunia, serta mengetahui pula jika selama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado (Tergugat) dalam masa perkawinan memiliki harta bersama berupa pohon nipah yang terletak di Salenrang yang saksi ketahui karena ibu kandung saksi ikut bertanda tangan saat ayah kandung saksi menjual pohon nipah tersebut kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui secara detil berapa

Halaman 79 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pohon nipah tersebut dan berapa harga jual pohon nipah tersebut serta tidak mengetahui lokasi dan letak pohon nipah tersebut dan setahu saksi pohon nipah tersebut telah dijual oleh Tergugat ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, memiliki harta bersama berupa sebidang tanah empang yang terletak di Berua, Kecamatan Bontoa dengan luas \pm 20 (dua puluh) are, namun saksi tidak mengetahui sumber perilehan tanah empang tersebut, serta tidak mengetahui batas-batas empang tersebut, dan tidak pernah melihat tanah empang tersebut saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, memiliki harta bersama berupa sebidang tanah kering yang terletak di Desa Salenrang, Rammang- rammang dengan luas \pm 4 (empat) hektar, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan tanah kering tersebut, serta tidak mengetahui batas-batas kering tersebut, dan tidak pernah melihat tanah kering tersebut, saksi mengetahui tanah kering tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan cerita orang lain kepada saksi, saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Ayla Warna merah dan saksi mengetahui kalau 1 (satu) Mobil Ayla warna merah merupakan harta bersama karena saksi sering melihat mobil tersebut dipergunakan oleh H. Kamaruddin semasa hidupnya, dan mobil tersebut ada selama dalam masa perkawinan H. Kamaruddin dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui sumber dan perolehan mobil Ayla tersebut, saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Rush. Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit Mobil TOYOTA Rush merupakan harta bersama karena saksi sering melihat mobil tersebut dipergunakan oleh H. Kamaruddin semasa hidupnya, namun saksi sudah tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut sekarang, saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Motor Honda Vario. Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit Motor Honda Vario merupakan harta bersama karena saksi sering melihat motor tersebut dipergunakan oleh H. Kamaruddin semasa hidupnya, namun saksi tidak mengetahui lagi keberadaan motor tersebut, saksi juga mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta bawaan berupa tanah yang ditempati sekarang oleh Tergugat yang terletak di Desa Salenrang luasnya sekitar \pm 6 (enam) are, karena tanah tersebut merupakan harta warisan dari ibu kandung

Halaman 80 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hj. Bondeng (Almarhum) dan perolehan tanah tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita H. Kamaruddin kepada saksi, dimana awalnya adalah tanah kosong kemudian dibangun rumah di atas tanah tersebut oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat setelah H. Kamaruddin menikah dengan Tergugat dan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi ketiga para Penggugat terkait objek posita angka 6 huruf k, posita angka 6 huruf c, posita angka 6 huruf a, posita angka 6 huruf i, posita angka 6 huruf h, dan posita angka 6 huruf j dan posita angka 7 huruf a tidak mengetahui secara langsung sumber perolehan harta bersama tersebut dan tidak mengetahui harga jual objek tersebut, maka keterangan saksi ketiga para Penggugat tersebut terkait posita angka 6 huruf k, posita angka 6 huruf c, posita angka 6 huruf a, posita angka 6 huruf i, posita angka 6 huruf h, dan posita angka 6 huruf j dan posita angka 7 huruf a majelis nyatakan tidak memenuhi syarat materiil suatu kesaksian sebagaimana ditentukan Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 1907 KUHPerdara, namun keterangan saksi ketiga para Penggugat terkait kedudukan pewaris dan ahli waris majelis nyatakan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi ketiga para Penggugat tersebut terkait kedudukan pewaris dan ahli waris memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti T.1 sampai dengan T.50. Selain itu, Tergugat mengajukan pula 4 (empat) orang yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Kamaruddin dan Saripah (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah nomor PW.01/308/04/XI/1990, tanggal 10 Nopember 1990, oleh karena itu,

Halaman 81 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (volledig bewijskracht), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (bindende bewijskracht) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa Kamaruddin dan Saripah adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Kamaruddin No. 730905286120011 tertanggal 14 September 2021, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (volledig bewijskracht), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (bindende bewijskracht) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Kamaruddin dan Saripah memiliki hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi bukti tersebut, dan atas bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti silsilah keluarga, tetapi hanya merupakan sebagai keterangan ahli waris dan oleh karena itu Majelis menilai bahwa bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti permulaan dan sebagai alat petunjuk bagi Majelis Hakim sehingga masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor 249/KM/BKB/171/1996 tanggal 22 Juli 1996. Bukti tersebut menerangkan jika Saripa terbukti sebagai istri yang ditunjuk oleh Kamaruddin untuk mengambil harta dan pensiun dari Kamaruddin pada Kesatuan tempat Kamaruddin bertugas, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi bukti tersebut, dan atas bukti tersebut majelis hakim menilai telah terbukti bahwa Saripa sebagai istri yang ditunjuk oleh Kamaruddin untuk mengambil harta dan pensiun dari Kamaruddin pada Kesatuan tempat Kamaruddin bertugas;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian H. Kamaruddin terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi bukti tersebut, dan atas bukti tersebut majelis hakim menilai telah terbukti bahwa H. Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 461 Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi bukti tersebut, dan atas bukti tersebut

Halaman 82 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa posita 6.a memiliki sertifikat atas nama pemilik H. Made Ali bin Mumang.

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Petikan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor 821/37/KPTS/BKPSDM/III/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi bukti tersebut, dan atas bukti tersebut majelis hakim menilai harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Saripa, S.Pd.,M.P.d merupakan Pengawas Sekolah Madya Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mendapatkan penghasilan bulanan.

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Hj. Saripa, S.Pd., M.P.d. (Tergugat) tanggal 16 Februari 2022. terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi bukti tersebut, dan atas bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa Hj. Saripa, S.Pd.,M.P.d merupakan Pengawas Sekolah Madya Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilantik tanggal 16 Februari 2022.

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Hasil scan Berita Acara Musyawarah Pernyataan Hibah Tanah milik H. Kamaruddin yang berlokasi di Dusun Tangaprang (Sakeang) tanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Botolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi bukti tersebut, dan atas bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti lain terkait dengan dihibahkannya objek sengketa posita 6.d telah dihibahkan kepada masyarakat Desa Botolempangan Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995 tanggal 3 April 1995 berupa tanah empang yang terelatak di Rammang-Rammang dengan luas \pm 11 are (objek posita 6.b). terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi

Halaman 83 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, dan atas bukti tersebut majelis hakim menilai adalah bukan merupakan bukti kepemilikan, tetapi hanya merupakan alat untuk mempermudah penarikan pajak dan oleh karena itu Majelis menilai bahwa bukti surat T.10 tersebut dianggap sebagai bukti permulaan dan sebagai alat petunjuk bagi Majelis Hakim sehingga masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.11 berupa Asli Surat Keterangan yang dibuat sendiri oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) yang menerangkan bahwa empang yang terletak di Dusun Rammang-Rammang, Kampung Berua adalah pemberian orangtua/bapak Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.12. berupa Asli Surat Keterangan yang dibuat sendiri oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) yang menerangkan bahwa empang yang terletak di Dusun Rammang-Rammang, Kampung Berua adalah pemberian orangtua/bapak Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) yang disaksikan oleh 6 (enam) orang bersaudara Almarhum orangtua Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.13, T.42. dan T.45 berupa hasil cetak gambar obyek yang menurut Tergugat merupakan foto obyek sengketa, terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, namun berdasarkan asas bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat (vide Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang- undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka majelis hakim berpendapat bahwa Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 yang secara khusus telah mengatur tentang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 284 RBg., juncto Pasal

Halaman 84 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1866 KUH Perdata, namun majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi ketentuan bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (digital evidence), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik, syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor nomor 19 tahun 2016, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor nomor 19 tahun 2016, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat selain melakukan print out bukti T.13, T.42. dan T.45, juga haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut terhadap pengajuan bukti surat kode T.13, T.42. dan T.45, untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai ketentuan hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat T.13, T.42. dan T.45, yang diajukan Tergugat belum memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim nyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.14. berupa Fotokopi Daftar rincian biaya yang digunakan Almarhum H. Kamaruddin selama meninggal dunia dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh

Halaman 85 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang dibuat oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) dan diketahui oleh Kepala Dusun Salenrang, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.15. berupa Daftar rincian Pengeluaran dan Pemasukan uang yang dibuat oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) dan diketahui oleh Kepala Dusun Salenrang, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.16. berupa Asli Surat Keterangan Penggadaian atas tanah empang milik Kaseng Dg. Rala Bin Badollahi kepada Kamaruddin/Saripa dengan jumlah gadai Rp.3 (tiga) Biji Rupiah Emas Merek MAKKA Asli tanggal 20 Oktober 2000, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.17. berupa Fotokopi Surat Keterangan yang bertandatangan atas nama Nuna Dg. Rala (Anak Dg. Rala) tanggal 9 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa benar satu rupiah emas seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) turun di empang milik Hasnah/Mustapa, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.18. berupa Asli Surat Keterangan Hibah tempat dan kelompok Bermain Beringin Rammang-Rammang Desa Salenrang Nomor 421.1/11/KB BRG/DS/2023 tanggal 21 Mei 2022 oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) selaku Ketua Pengelola/Kepala Sekolah Kelompok Bermain Beringin Rammang-Rammang Desa Salenrang kepada Hasma selaku Ketua Pengurus Paguyuban orangtua siswa KB Beringin, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti

Halaman 86 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.19. berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 181/ /DS/BT/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, Kecamatan Bontoa, Desa Salenrang yang menerangkan adanya jual beli tanah perumahan seluas ± 143 M² yang terletak di Dusun Salenrang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dengan harga sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) anatar Suryadi/Pihak Penjual kepada Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd./Pihak Pembeli, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti T.20. berupa Fotokopi Akta Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu "Beringin Rammang-Rammang" Nomor: 44, Tanggal:13 Maret 2014 oleh Notaris & PPAT Nurjannah Hamid, S.H. dan telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Maros Kelas IB Nomor: 2/LBG/IV/HK/2019/PN Mrs. terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi bukti tersebut, dan atas bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa Sekolah Pendidikan Usia Dini (PAUD) Terpadu Beringin Rammang-Rammang didiikan berdasarkan akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.21. berupa Fotokopi Kuitansi pembayaran biaya panjar umrah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) yang dibayarkan oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) kepada PAOTERE Tour & Travel sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.22. berupa Fotokopi Kuitansi penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih atas nama BPKB Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Anno (Pembeli), terhadap bukti tersebut

Halaman 87 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.23. berupa Fotokopi Daftar Pemilih/Tim Yang Sudah Diberikan uang pada saat Almarhum H. Kamrauddin mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Salenrang, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.24. berupa Fotokopi Kuitansi penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya dengan Nomor Polisi DD 1789 pada tanggal 25 September 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Muhammad Alwi (Pembeli), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.25. berupa Fotokopi Kuitansi penjualan 1 (satu) unit motor Honda Vario pada tanggal 22 Oktober 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Syamsir, S.Pd. (Pembeli), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.26. berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sementara atas nama Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Istri Alm. H. Kamaruddin) sebagai Penjual dan H. Nurdin Saleh sebagai Pembeli berupa Sebidang Tanah Rumpun Nipah dengan Hak Akta Jual Beli Nomor : 63/PH/KB/ /2017 yang berlokasi di Dusun Rammang-Rammang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dengan luas tanah 3116 m² (meter persegi)/31 Are dengan Nilai Transaksi Sebesar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak

Halaman 88 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.27. berupa Fotokopi Kuitansi penjualan 3 (tiga) ekor sapi pada tanggal 17 Agustus 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Penjual) kepada Naharia (Pembeli), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.28. berupa Fotokopi Kuitansi penjualan 2 (dua) ekor sapi 1 (satu) betina dan anaknya pada tanggal 10 September 2023 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Penjual) kepada Naharia (Pembeli), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.29. berupa Fotokopi Kuitansi Pinjaman Sementara berupa uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2023 oleh Sahriah, S.Pd. (Pemberi Pinjaman) kepada Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Penerima Pinjaman), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.30. berupa Daftar Rincian Pengeluaran Perjuangan/Wasiat Almarhum H. Kamaruddin, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.31. berupa Fotokopi Kuitansi pembelian perlengkapan mayat pada tanggal 08 Oktober 2022 sebesar

Halaman 89 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.32. berupa Fotokopi Kuitansi pembelian 1 (satu) ekor sapi untuk hari ke-7 (tujuh) Almarhum H. Kamaruddin pada tanggal 14 Oktober 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pembelian kambing untuk hari ke-3 (tiga) Almarhum H. Kamaruddin pada tanggal 11 Desember 2022 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.33. berupa Fotokopi Kuitansi biaya penceramah dalam rangka takziah Almarhum H. Kamaruddin tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.34. berupa Fotokopi Kuitansi biaya pembelian nasi dos dalam rangka takziah Almarhum H. Kamaruddin sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2022, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.35. berupa Fotokopi Kuitansi biaya pembelian Rumah kayu, tiang, dll. Oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Halaman 90 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.36. berupa Fotokopi Kuitansi biaya pembelian Nasi Dos dalam rangka takziah Almarhum H. Kamaruddin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.37. berupa Fotokopi Kuitansi biaya pembelian ayam, ikan, sayur-sayuran, bumbu-bumbu, dll. dalam rangka melaksanakan 1 (satu) tahunan Almarhum H. Kamaruddin sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat), M.Pd. (Tergugat), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.38. berupa Fotokopi Kuitansi gaji tukang tanggal 19 November 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.39. berupa Fotokopi Kuitansi perbaikan kuburan Almarhum H. Kamaruddin tanggal 10 November 2023 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.40. berupa Fotokopi Nota pembelian seng, perbaikan pagar, dll. tanggal 22 Oktober 2022 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti

Halaman 91 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.41. berupa Fotokopi Kuitansi upah tukang untuk perbaikan rumah Almarhum H. Kamaruddin dan Tergugat di Desa Salenrang tanggal 24 November 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti T.43 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00802 Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapi bukti tersebut, dan atas bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa posita 7.a adalah milik Haji Kamaruddin.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.44. berupa Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) adalah isteri satu-satunya dari Almarhum Haji Kamaruddin sebagaimana pada posita poin 7a Tergugat yang masih berhak atas rumah dan lokasi yang terletak di Dusun Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dan Almarhum Haji Kamaruddin sudah memberikan rumah dan lokasi ini kepada anak angkatnya semasa hidupnya yang bernama Herlina, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.46. berupa Fotokopi Kuitansi pembayaran biaya umrah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) yang dibayarkan oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) kepada PAOTERE Tour & Travel tanggal 3 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Halaman 92 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.47. berupa Fotokopi Kuitansi pembelian spring bed dan bantal tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat), terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.48. berupa Fotokopi Kuitansi gaji tukang masak untuk acara taksiyah Almarhum H. Kamaruddin tanggal 14 Oktober 2022 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh Hj. Saripa, S.Pd., M.Pd. (Tergugat) kepada Nurbayah, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.49. berupa Fotokopi Kuitansi pembelian bambu/kayu 20 (dua puluh) batang, ukuran 5x10x5 dengan total harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 13 November 2022 kepada Anto, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.50. berupa Fotokopi Kuitansi total biaya pengeluaran dalam rangka memperingati hari ke 10, 20, 40, 80 dan 100 Almarhum H. Kamaruddin tanggal 05 Desember 2022 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada Nurbayah, terhadap bukti tersebut para Penggugat tidak menanggapinya, dan atas bukti tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya surat biasa oleh karena itu bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain.

Halaman 93 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu orang yang sudah dewasa dan memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 171, 172, 174 serta Pasal 175 R.Bg Juncto Pasal 1911 KUH Perdata keempat orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi, yang keterangannya akan dipertimbangkan satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (Abd. Kadir Nappa bin Sembu) menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dengan baik, saksi adalah Kepala Dusun dimana para Penggugat dan Tergugat berkediaman dan mengetahui kalau Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan saudara kandung Penggugat para Penggugat dan merupakan suami dari Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado dan mengetahui selama dalam masa perkawinan tidak dikaruniai anak serta tidak pernah bercerai, serta mengetahui secara langsung jika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan dimakamkan secara islam dan sebelum H. Kamaruddin meninggal dunia, kedua orang tua H. Kamaruddin telah meninggal dunia, serta mengetahui pula jika selama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado (Tergugat) dalam masa perkawinan memiliki harta bersama berupa Taman bermain anak/Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat yang terletak di Salenrang dan dibangun berpindah-pindah oleh Tergugat yang awalnya melekat di Mesjid, kemudian di kolong rumah dan akhirnya Tergugat membebaskan sebidang tanah seharga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu kemudian Tergugat membangun tempat bermain anak/ Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) di atas tanah tersebut dan saksi mengetahui perihal Taman bermain anak/Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat Karena pada saat Tergugat membebaskan tanah untuk tempat bermain anak/ Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak), saksi hadir sebagai saksi dimana pada saat itu waktu itu Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, akan tetapi yang membeli atau membebaskan tanah tersebut adalah Tergugat dan saksi menerangkan bahwa Taman bermain anak/Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat masih ada hingga sekarang bahkan telah dihibahkan /diwakafkan

Halaman 94 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat setempat dan saksi menerangkan sebagai kepala Dusun, saksi pernah bertandatangan pada bukti surat hibah tersebut dan saksi menerangkan isi surat tersebut menerangkan bahwa sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Tergugat telah dihibahkan kepada seorang Tokoh Masyarakat yang bernama Asmawati dan saksi sebagai Kepala Dusun ikut bertanda tangan disurat tersebut dan saksi menerangkan bahwa jumlah pengajar di sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut Ada 3 (tiga) orang dan menerangkan jika semasa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hidup, beliau pernah mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Salenrang, dimana pada saat itu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan uang dalam jumlah yang banyak untuk dana kampanye dan biaya untuk tim sukses XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan menerangkan pula jika dana kampanye dan biaya untuk tim sukses beliau bersumber dari dana pribadi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat dan tidak bersumber dari penjualan barang atau harta milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah dana/uang yang dikeluarkan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat beliau mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Salenrang, namun saksi sebagai tim sukses Almarhum H. Kamaruddin, saksi menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari H. Kamaruddin dan setahu saksi rata-rata Almarhum H. Kamaruddin, memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada para pendukungnya, dan atas keterangan saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi Pertama Tergugat terkait objek posita angka 6 huruf h, posita angka 6 huruf I, tidak mengetahui secara langsung sumber perolehan harta bersama tersebut, maka keterangan saksi pertama Tergugat tersebut terkait objek posita angka 6 huruf h, posita angka 6 huruf i, majelis nyatakan tidak memenuhi syarat materiil suatu kesaksian sebagaimana ditentukan Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 1907 KUHPerdata, namun keterangan saksi Pertama Tergugat terkait kedudukan pewaris dan ahli waris serta objek posita angka 6 huruf d majelis nyatakan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdata, sehingga keterangan saksi pertama Tergugat tersebut terkait kedudukan pewaris dan ahli waris serta objek posita angka 6 huruf d memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 95 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat (Jumariah binti Mudo) menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dengan baik, saksi Tante Tergugat, menerangkan bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan saudara kandung Penggugat para Penggugat dan merupakan suami dari Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado dan mengetahui selama dalam masa perkawinan tidak dikaruniai anak serta tidak pernah bercerai, serta mengetahui secara langsung jika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan dimakamkan secara islam dan sebelum H. Kamaruddin meninggal dunia, kedua orang tua H. Kamaruddin telah meninggal dunia, serta mengetahui pula XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah yang ditempati sekarang oleh Tergugat yang terletak di Desa Salenrang luasnya sekitar \pm 6 (enam) are, karena tanah tersebut merupakan harta warisan dari ibu kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hj. Bondeng (Almarhum), dimana awalnya adalah tanah kosong kemudian dibangun rumah di atas tanah tersebut oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat setelah H. Kamaruddin menikah dengan Tergugat dan tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat, selain itu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa sebidang tanah sawah yang dibeli dari H. Made Ali oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya yang terletak di daerah Sakeang, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa harga tanah tersebut, dan tanah sawah tersebut masih ada dan saat ini tanah sawah tersebut digarap oleh adik kandung saksi dan hasil dari tanah sawah tersebut diberikan kepada Tergugat; dan saksi juga mengetahui Tergugat juga memiliki harta berupa sebidang empang terletak di Kampung Berue dengan luas sekitar \pm 20 (dua puluh) are dan setahu saksi empang tersebut adalah warisan dari nenek Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut menyaksikan dan mendengarkan pada saat nenek Tergugat memberikan/mewariskan empang tersebut kepada Tergugat dan tanah empang tersebut diberikan kepada Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selain itu saksi juga mengetahui ada harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, yaitu sapi kampung sekitar 7 (tujuh) ekor, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan dari sapi kampung 7 (tujuh)

Halaman 96 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor, dan saksi mengetahui kalau sapi tersebut adalah milik H. Kamaruddin dan Tergugat karena sapi-sapi tersebut ada setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, namun sekarang sapi-sapi tersebut sudah tidak ada, karena ada yang sudah dijual oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat dan ada juga yang mati dan menerangkan jika 2 (dua) ekor sapi telah dijual oleh Tergugat kepada adik saksi yang bernama Kahar dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah H. Kamaruddin meninggal, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah kedua sapi tersebut masih ada atau tidak sekarang, dan atas keterangan saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua Tergugat terkait kedudukan pewaris dan ahli waris serta objek posita angka 7 huruf a, angka 6 huruf a, angka 6 huruf c, angka 6 huruf l, majelis nyatakan telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi kedua Tergugat tersebut terkait kedudukan pewaris dan ahli waris serta objek posita angka 7 huruf a, angka 6 huruf a, angka 6 huruf c, angka 6 huruf l, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat (Nurlaela binti Masdini) menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dengan baik, saksi adalah tetangga para Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui kalau Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan saudara kandung Penggugat para Penggugat dan merupakan suami dari Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado dan mengetahui selama dalam masa perkawinan tidak dikaruniai anak serta tidak pernah bercerai, namun setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat memiliki anak angkat, yang diasuh sejak anak tersebut masih duduk dibangku Sekolah Dasar, dan sekarang anak tersebut sudah menikah dan sekarang sudah ikut dan tinggal dengan suaminya, dan pengangkatan anak tersebut tanpa melalui putusan Pengadilan, serta mengetahui secara langsung jika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan dimakamkan secara islam dan sebelum H. Kamaruddin meninggal dunia, kedua orang tua H. Kamaruddin telah meninggal dunia, serta mengetahui pula jika selama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado (Tergugat) dalam masa perkawinan memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Taman bermain anak/Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama

Halaman 97 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terletak di Salenrang dan dibangun berpindah-pindah oleh Tergugat yang awalnya melekat di Mesjid, kemudian di kolong rumah dan akhirnya Tergugat membeli tanah namun saksi tidak mengetahui harganya lalu kemudian Tergugat membangun tempat bermain anak/ Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) pada tahun 2022 di atas tanah tersebut, dan saksi mengetahui Sekolah Taman Kanak-Kanak sudah dihibahkan kepada masyarakat setempat sejak sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut dibangun tahun 2022, akan tetapi pengelolaan sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut dipimpin oleh Tergugat sebagai Ketua Yayasan dan saksi mengetahui ada biaya pendaftaran untuk calon murid yang ingin masuk ke sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut dan disetorkan ke Ketua Yayasan, dalam hal ini ibu XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) dan saksi mengetahui ada 3 (tiga) orang pengajar di sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut termasuk saksi sendiri, dan gaji para pengajar dibayar oleh Ketua Yayasan, dalam hal ini ibu XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat), namun saksi tidak pernah melihat dokumen hibah/akte hibah sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut, dan mengetahui kalau sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut sudah dihibahkan berdasarkan cerita masyarakat sekitar lokasi sekolah tersebut dan saksi tahu semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat memiliki harta bawaan berupa tanah yang ditempati sekarang oleh Tergugat yang terletak di Desa Salenrang luasnya sekitar ± 6 (enam) are, karena tanah tersebut merupakan harta warisan dari ibu kandung Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Hj. Bondeng (Almarhum), dimana awalnya adalah tanah kosong kemudian dibangun rumah di atas tanah tersebut oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat setelah H. Kamaruddin menikah dengan Tergugat dan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dan saksi menerangkan selain harta tersebut, H. Kamaruddin dan Tergugat juga memiliki harta berupa mobil dan motor, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan mobil dan motor tersebut, tidak mengetahui pula identitas mobil tersebut, saksi hanya mengetahui mobil tersebut adalah mobil kecil berwarna merah dan ada motor yang sering dipakai oleh Tergugat saat berkunjung ke sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) dan saksi tidak mengetahui dengan pasti mobil jenis Avanza yang dikendarai oleh Tergugat saat ini, dan atas keterangan saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi ketiga Tergugat terkait objek posita angka 6 huruf h, posita angka 6 huruf i, tidak mengetahui secara

Halaman 98 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sumber perolehan harta bersama tersebut, maka keterangan saksi ketiga Tergugat tersebut terkait objek posita angka 6 huruf h, posita angka 6 huruf i, majelis nyatakan tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana ditentukan Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 1907 KUHPerdara, namun keterangan saksi ketiga Tergugat terkait kedudukan pewaris dan ahli waris serta objek posita angka 6 huruf d dan objek posita angka 7 huruf a majelis nyatakan telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi ketiga Tergugat tersebut terkait kedudukan pewaris dan ahli waris dan adanya anak angkat H. Kamaruddin dengan Tergugat, serta objek posita angka 6 huruf d dan objek posita angka 7 huruf a memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi keempat Tergugat (Nurbayah binti Palluse) menerangkan bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dengan baik, saksi adalah tetangga para Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui kalau Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan saudara kandung Penggugat para Penggugat dan merupakan suami dari Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado dan mengetahui selama dalam masa perkawinan tidak dikaruniai anak serta tidak pernah bercerai, namun setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat memiliki anak angkat, yang diasuh sejak anak tersebut masih duduk dibangku Sekolah Dasar, dan sekarang anak tersebut sudah menikah dan sekarang sudah ikut dan tinggal dengan suaminya, dan pengangkatan anak tersebut tanpa melalui putusan Pengadilan, serta mengetahui secara langsung jika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan dimakamkan secara islam dan sebelum H. Kamaruddin meninggal dunia, kedua orang tua H. Kamaruddin telah meninggal dunia, serta mengetahui pula jika selama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. Saripa S.Pd., M.PD binti Mado (Tergugat) da menerangkan tentang Almarhum H. Kamaruddin yang semasa hidupnya pernah mendaftarkan dirinya menjadi calon Kepala Desa Salenrang sewaktu Almarhum H. Kamaruddin ikut dalam pencalonan calon Kepala Desa Salenrang, dan saksi pernah menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mendukung Almarhum, dan Sepengetahuan saksi ada 100 (seratus) orang warga Salenrang yang menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Almarhum H. Kamaruddin sewaktu mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa, namun 2 (dua) hari sebelum pemilihan, H.

Halaman 99 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruddin meninggal dunia, dan mengetahui saya H. Abdul Rahman bekerja sebagai TNI (Tentara Nasional Indonesia), saksi bekerja sebagai Tukang Masak Almarhum H. Kamaruddin dan Tergugat pada waktu anak angkat Almarhum H. Kamaruddin dan Tergugat menikah dan pada waktu Almarhum H. Kamaruddin meninggal dunia dan saksi mengetahui rumah para Penggugat dan Tergugat saling berdekatan, rumah H. Abdul Rahman berada di sebelah kiri rumah Almarhum H. Kamaruddin, dan rumah Hasnah berada di sebelah kanan rumah Almarhum H. Kamaruddin dan rumah Almarhum sendiri berada di tengah-tengah dan saksi tanah yang dibangun rumah tersebut milik ibu H. Kamaruddin, bernama Dg. Bondeng dan saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan Almarhum H. Kamaruddin dan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut, dan atas keterangan saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi ketiga Tergugat terkait kedudukan pewaris dan ahli waris dan anak angkat H. Kamaruddin dengan Tergugat, serta objek posita angka 6 huruf h dan objek posita angka 7 huruf a majelis nyatakan telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi Tergugat tersebut terkait kedudukan pewaris dan ahli waris serta objek posita angka 6 huruf h dan objek posita angka 7 huruf a memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan Tergugat, bukti surat (bukti P.1 s.d P.17), bukti surat (T.1 s.d T.50) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat I dan Penggugat II adalah saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Saibu dan Bondeng;
2. Dari perkawinan Saibu dan Bondeng dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kamaruddin Bin Saibu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, serta Saibu, Bondeng dan Subaedah (tidak pernah menikah) telah meninggal dunia sebelum Kamaruddin meninggal dunia.
3. Kamaruddin Bin Saibu menikah dengan Saripa pada tanggal 10 Nopember 1990, namun tidak dikaruniai anak, dan pernah mengangkat anak angkat

Halaman 100 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



bernama Herlina yang sekarang sudah menikah dan tinggal bersama suaminya.

4. Kamaruddin Bin Saibu telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022, dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama Saripa (Tergugat) dan 2 (dua) orang saudara kandung yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I), dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II).

5. Bahwa selama dalam masa perkawinan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) memperoleh harta bersama berupa:

- Uang tabungan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang berada di Bank BPD sekarang bernama Bank SULSEL yang buku tabungannya dalam penguasaan Tergugat (posita angka 6 huruf g);
- Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Rush yang telah dijual oleh Tergugat sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Tergugat (posita angka 6 huruf h);
- Uang hasil penjualan pohon nipa yang telah dibayar sebagai panjar sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Tergugat (posita angka 6 huruf k);

6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta bawaan berupa:

- Sebidang tanah sawah yang terletak di Rammang-Rammang, Bontopuru, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan luas keseluruhan $\pm 1.421 \text{ m}^2$ (seribu empat ratus dua puluh satu meter persegi). (posita angka 7 huruf b).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan petitum para Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa petitum para Penggugat pada point 1 adalah agar majelis hakim mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya, namun karena Petitum para Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum para Penggugat poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitum para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum 2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Tanggal 8 Oktober 2022 sebagai Pewaris

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tentang Pewaris, telah diakui Tergugat dengan pengakuan murni, maka terhadap yang diakui dianggap telah terbukti dan merupakan fakta yang tetap yang tidak perlu dibuktikan karena menurut hukum keterangan yang membenarkan atau tidak membantah disebut pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend), oleh karenanya telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022.

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut diatas dan berdasarkan bukti surat kode T.5., Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya, atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 8 Oktober 2022 di Maros, adalah sebagai Pewaris, karenanya gugatan para Penggugat petitum poin 2 (dua) majelis nyatakan dikabulkan.

Pertimbangan Petitum 3. Menyatakan kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Saibu (ayah), dan Bondeng (ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat yang meminta agar majelis hakim menetapkan kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Saibu (ayah), dan Bondeng (ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum H. Kamaruddin meninggal dunia, majelis berpendapat bahwa hal tersebut masuk pada bagian menetapkan siapa saja ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang akan majelis jawab pada petitum poin 4 (empat);

Pertimbangan Petitum 4. Menetapkan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, Tergugat telah mengakui dengan pengakuan murni bahwa semasa hidupnya H, Kamaruddin menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) dan tidak dikaruniai anak, dan Kedua orang tua H, Kamaruddin yang bernama Saibu dan Bondeng

Halaman 102 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia sebelum H. Kamaruddin meninggal dunia, serta H. Kamaruddin memiliki saudara kandung yang masih hidup yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung laki-laki) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung perempuan), maka terhadap yang diakui dianggap telah terbukti dan merupakan fakta yang tetap yang tidak perlu dibuktikan karena menurut hukum keterangan yang membenarkan atau tidak membantah disebut pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian sempurna (volledeg), mengikat (bidend) dan menentukan (beslisend), oleh karenanya telah terbukti bahwa H. Kamaruddin semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) dan tidak dikaruniai anak dan meninggalkan ahli waris yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) selaku istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I) saudara kandung laki-laki, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) saudara kandung perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat kode P.3, terbukti bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Saibu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1976.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat kode P.4, terbukti bahwa ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Bondeng telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2005.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat kode P.5, terbukti bahwa saudara kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Subaedah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2005.

Menimbang dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat menyatakan bahwa selama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam masa perkawinan dengan Tergugat, dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Muh. Ashar namun umur 4 bulan meninggal, kemudian tahun 1998 dikaruniai lagi namun 4 bulan dalam kandungan keluar sehingga kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, mengangkat seorang sebagai anak angkat pada tahun 1997 bernama Herlina yang merupakan anak perempuan dari Kakak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan; b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang undangan. Selanjutnya dalam Pasal 9

Halaman 103 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan, yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya Pasal 9 ayat 2 menyatakan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama dalam masa perkawinan dengan Tergugat pernah mengangkat anak angkat yang bernama Herlina, namun pengangkatannya tidak didasarkan pada prosedur peraturan perundang-undangan, demikian pula keterangan saksi ketiga Tergugat (Nurlaela Binti Masdini) dan saksi keempat Tergugat (Nurbayah Binti Palluse) yang menyatakan bahwa benar Herlina adalah anak angkat H. Kamaruddin dan Tergugat yang diangkat sejak Sekolah Dasar dan sekarang sudah menikah dan tinggal bersama suaminya, sehingga, berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, pengangkatan anak tersebut tidak didasarkan adanya putusan pengadilan, sehingga majelis hakim tidak dapat menetapkan bahwa anak yang bernama Herlina adalah anak angkat selama dalam masa perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan, yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Halaman 104 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1 Poin (a) dan Poin (b) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris Pewaris dan Tergugat adalah janda cerai mati dari almarhum Pewaris yang sah dan tidak pernah bercerai;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menetapkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku pewaris meninggalkan ahli waris:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Istri pewaris);
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung laki-laki pewaris)
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung perempuan pewaris).

Pertimbangan Petitum 5. Menyatakan harta pada posita point 6 huruf (a) s/d huruf (l) adalah harta bersama antara alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, dan menjadi harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang harus dibagi antara Para Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum para Penggugat point 5 (lima) terdapat beberapa objek sengketa, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum para Penggugat poin 5 (lima) setelah mempertimbangkan objek sengketa posita gugatan para Penggugat pada posita angka 6 (enam) satu persatu sebagai berikut:

Objek gugatan posita angka 6 huruf a, berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 4 Hektar yang terletak di Sakeang, Dusun Tanggaparang, Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat terkait objek gugatan angka 6 huruf a, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan mengatakan gugatan para Penggugat salah dan kabur, serta batas-batasnya salah dan objeknya salah karena objeknya adalah sebuah tanah pertanian, sebagian gunung dan rumpun nipa;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan angka 6 huruf a dibantah sepenuhnya oleh Tergugat, maka kepada para Penggugat dibebankan pembuktian lebih dahulu, dan Penggugat membuktikan dengan mengajukan bukti

Halaman 105 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.7) terhadap bukti tersebut majelis hakim menyatakan dikesampingkan, sedangkan terhadap keterangan saksi kedua (Rasul bin Rumpa) dan saksi ketiga (Hamiruddin bin Rassako) menerangkan jika semasa H. Kamaruddin dan Tergugat dalam masa perkawinan memiliki harta bersama berupa tanah dengan luas kurang lebih 4 Hektar, yang terletak di Sakeang, Dusun Tanggaparang, Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui perolehan objek tersebut, dan hanya mengetahui jika obyek tersebut adalah harta bersama H. Kamaruddin dan Tergugat berdasarkan cerita H. Kamaruddin dan cerita orang lain kepada saksi. Sehingga terhadap objek tersebut majelis hakim menyatakan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya majelis menyatakan ditolak;

Objek gugatan posita angka 6 huruf b, berupa tanah empang dengan luas kurang lebih 11 are, yang terletak di Rammang-Rammang, Dusun Bontopuru, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat terkait objek gugatan posita angka 6 huruf b, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan mengatakan kabur dan tidak jelas menurut Tergugat tidak benar harta bersama karena obyek tersebut pemberian dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan angka 6 huruf b dibantah sepenuhnya oleh Tergugat, maka kepada para Penggugat dibebankan pembuktian lebih dahulu, dan para Penggugat membuktikan dengan mengajukan bukti (P.8) terhadap bukti tersebut majelis hakim menyatakan dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti saksi yang diajukan para Penggugat, majelis hakim menilai hanya keterangan saksi Pertama (Muhammad Ramli bin Baso) yang mengetahui perihal obyek sengketa dengan menerangkan bahwa selama dalam masa perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat memiliki harta yaitu sebidang tanah empang terletak di Rammang-rammang dengan luas \pm 11 are beserta rumah panggung yang berdiri disekitar empang tersebut, saksi mengetahui sebidang tanah empang terletak di Rammang-rammang dengan luas \pm 11 are tersebut ada pada saat Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat berstatus suami istri, karena saksi sering mampir ke empang tersebut saat berkunjung ke tempat wisata Rammang-rammang, namun saksi tidak mengetahui sumber perolehan empang tersebut dan hanya mengetahui kalau empang tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 106 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan cerita XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian satu orang saksi terhadap sebuah peristiwa yang disengketakan, tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi sebagaimana kaidah *unus testis nulus testis* yang terkandung dalam Pasal 306 R.Bg., Sehingga terhadap objek tersebut majelis hakim nyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya majelis nyatakan ditolak;

Objek gugatan posita angka 6 huruf c, berupa tanah empang seluas kurang lebih 20 are, yang terletak di Sampero Dusun Barua, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat terkait objek posita gugatan angka 6 huruf c, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan mengatakan objek tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan harta kakak Tergugat yang digadaikan kepada Tergugat, sewaktu anak saudara kandung Tergugat mau menikah;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan angka 6 huruf c dibantah sepenuhnya oleh Tergugat, maka kepada para Penggugat dibebankan pembuktian lebih dahulu, dan para Penggugat membuktikan dengan mengajukan bukti (P.9) terhadap bukti tersebut majelis majelis hakim nyatakan dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti saksi majelis hakim menilai dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat, tidak satupun saksi yang mengetahui perihal objek posita angka 6 huruf c sehingga majelis hakim berpendapat para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian gugatan para Penggugat terkait posita angka 6 huruf c majelis nyatakan ditolak;

Objek gugatan posita angka 6 huruf d berupa sebidang tanah seluas 1 are (yang berdiri diatasnya sekolah Taman Kanak-Kanak) yang terletak di Lantang Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat terkait objek gugatan posita angka 6 huruf d, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan mengatakan gugatan para Penggugat salah dan kabur karena objek tersebut bukan lagi harta bersama Tergugat dan H. Kamaruddin melainkan millik masyarakat yang difungsikan sebagai kelompok bermain karena sudah dihibahkan oleh Tergugat dan H. Kamaruddin;

Halaman 107 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti (P.10) terhadap bukti tersebut, majelis majelis hakim nyatakan dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti saksi majelis hakim menilai dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat, saksi pertama para Penggugat (Muhammad Ramli bin Baso) dan saksi kedua para Penggugat (Rasul bin Rumpa) menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Lantang Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros yang diatas tanah tersebut berdiri sebuah Bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak, saksi mengetahui tanah tersebut milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat karena tanah dan bangunan tersebut ada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat menikah, namun saksi tidak mengetahui secara rinci sumber perolehan tanah dan bangunan tersebut, dan saksi mengetahui bahwa tanah dan bangunan sekolah tersebut masih ada sampai sekarang dan ditempati serta dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan yang berklausula, sehingga berdasar asas **on splitbaar eviu** (vide Pasal 313 R.Bg Jo. Pasal 1924 KUHPer) maka Majelis membebankan kepada Tergugat pembuktian bahwa objek tersebut sudah dihibahkan oleh para Tergugat dan H. Kamaruddin kepada Masyarakat. Dan untuk membuktikan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti tertulis kode (T.9) (T.18) dan T. (20). dan terhadap bukti (T.9) (T.18), majelis hakim nyatakan sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti lain. dan terhadap bukti T. (20) majelis hakim menyatakan terbukti diatas objek posita angka 6 huruf d berdiri sebuah Sekolah Pendidikan Usia Dini (PAUD) Terpadu Beringin Rammang-Rammang. sedangkan terhadap bukti saksi majelis hakim menilai dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, saksi pertama Tergugat (Abd. Kadir Nappa bin Sembu) dan saksi ketiga Tergugat (Nurlaela binti Masdini) menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat, selama dalam masa perkawinan memiliki harta bersama, berupa Taman bermain anak/Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat yang terletak di Salenrang dan dibangun berpindah-pindah oleh Tergugat yang awalnya melekat di Mesjid, kemudian di kolong rumah dan akhirnya Tergugat membebaskan sebidang tanah seharga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu kemudian Tergugat membangun tempat bermain anak/ Sekolah TK

Halaman 108 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Taman Kanak-Kanak) di atas tanah tersebut dan saksi mengetahui perihal Taman bermain anak/Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat Karena pada saat Tergugat membebaskan tanah untuk tempat bermain anak/ Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak), saksi hadir sebagai saksi dimana pada saat itu waktu itu Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup, akan tetapi yang membeli atau membebaskan tanah tersebut adalah Tergugat dan saksi menerangkan bahwa Taman bermain anak/Sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama Tergugat masih ada hingga sekarang namun telah dihibahkan /diwakafkan kepada masyarakat setempat dan saksi sebagai kepala Dusun, pernah bertandatangan pada bukti surat hibah tersebut dan saksi menerangkan isi surat tersebut menerangkan bahwa sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) yang dibangun oleh Tergugat telah dihibahkan kepada seorang Tokoh Masyarakat yang bernama Asmawati dan saksi menerangkan bahwa jumlah pengajar di sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut Ada 3 (tiga) orang dan Tergugat sebagai Ketua Yayasan sekolah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil jawaban Tergugat telah terbukti dan karenanya majelis hakim menyatakan gugatan para Penggugat terkait objek posita angka 6 huruf d adalah gugatan yang kurang pihak, karena untuk menjaga kepentingan masyarakat sebagai penerima hibah, seharusnya para Penggugat ikut mendudukkan penerima hibah objek tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan para Penggugat terkait objek posita angka 6 huruf d majelis hakim nyatakan tidak dapat diterima.

Objek gugatan posita angka 6 huruf e berupa uang gadai 3 ringgit atau sekitar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat terkait objek gugatan angka 6 huruf e, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak benar empang yang Tergugat pegang gadai menurut para Penggugat 3 ringgit emas yang benar 3 (tiga) rupiah emas sesuai suratnya Dg Rala hanya 2 (dua) rupiah emas untuk Tergugat, dan 1 rupiah untuk para Penggugat, namun Dg Rala belum menebus atau mengembalikan Rupiah tersebut kepada Tergugat.

Halaman 109 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan yang berklausula, sehingga berdasar asas **on splitbaar eviu** (vide Pasal 313 R.Bg Jo. Pasal 1924 KUHPer) maka Majelis membebaskan kepada Tergugat pembuktian bahwa betul ada empang milik Dg. Rala yang digadaikan oleh Dg Rala kepada Tergugat saat dalam masa perkawinan dengan H. Kamaruddin dengan nilai gadai Rp3 (tiga) rupiah emas.

Menimbang, untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti tertulis kode (T.16) dan terhadap bukti tertulis tersebut majelis hakim nyatakan sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti lain. sedangkan terhadap bukti saksi majelis hakim menilai dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, tidak satupun saksi yang mengetahui persoalan objek posita angka 6 huruf e.

Menimbang, bahwa demi asas kepastian hukum maka berdasarkan bukti tertulis kode (T.16) majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat posita angka 6 huruf e adalah gugatan yang prematur karena gadai empang tersebut belum ditebus oleh orang yang menggadaikan (Dg. Rala), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan para Penggugat terkait objek posita angka 6 huruf e majelis hakim nyatakan tidak dapat diterima.

Objek gugatan posita angka 6 huruf f berupa uang gadai 1 ringgit atau sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan posita angka 6 huruf f, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya salah dan kabur tidak jelas, serta tidak benar Penggugat menggadaikan kepada almarhum melainkan Tergugat yang menebus dan bukan ringgit melainkan rupiah emas, ini pemberian dari tante masing-masing bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan angka 6 huruf f dibantah sepenuhnya oleh Tergugat, maka kepada para Penggugat dibebankan pembuktian lebih dahulu, dan para Penggugat membuktikan dengan mengajukan bukti tertulis kode (P.12) terhadap bukti tersebut majelis hakim nyatakan dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti saksi majelis hakim menilai dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat, tidak satupun saksi yang mengetahui perihal objek posita angka 6 huruf f sehingga majelis hakim berpendapat para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian gugatan para Penggugat terkait posita 6 huruf f majelis nyatakan ditolak;

Halaman 110 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek gugatan posita angka 6 huruf g berupa uang tabungan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan posita angka 6 huruf g, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan benar tabungan tersebut ada, namun awalnya Tergugat tidak bisa mencairkannya karena tidak ada penetapan ahli waris dari Pengadilan, namun saat ini Tergugat telah diperbolehkan mencairkannya di Bank BPD namun karena Almarhum berwasiat melaksanakan umrah 7 kali sedangkan baru 6 kali terlaksana sehingga, uang tersebut dibayarkan sebagai panjar Umrah Almarhum untuk melaksanakan wasiat Almarhum yang ke 7 kalinya. sebanyak Rp25.000.000 di travel Paotere sebagai wasiatnya Almarhum umrah ke 7 karena wasiatnya umrah 7 kali sedang baru 6 kali insyallah tanggal 29 januari 2024 Tergugat berangkat melaksanakan wasiat umrah Tergugat.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan yang berklausula, sehingga berdasar asas **on splitbaar eviu** (vide Pasal 313 R.Bg Jo. Pasal 1924 KUHPer) maka Majelis membebaskan kepada Tergugat pembuktian bahwa betul ada wasiat dari H. Kamaruddin kepada Tergugat terkait uang Rp25.000.000,- agar dipergunakan umroh.

Menimbang, untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti tertulis kode (T.21) dan (T.30) dan terhadap bukti tertulis tersebut majelis hakim nyatakan sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti lain. sedangkan terhadap bukti saksi majelis hakim menilai dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, tidak satupun saksi yang mengetahui persoalan objek posita angka 6 huruf g.

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Halaman 111 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait adanya wasiat almarhum H. Kamaruddin kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan para Penggugat terkait posita angka 6 huruf g majelis hakim nyatakan dapat dikabulkan dan posita gugatan angka 6 huruf g berupa uang tabungan sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dinyatakan sebagai harta bersama H. Kamarudin dengan Tergugat.

Objek gugatan posita angka 6 huruf h berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Rush yang telah dijual oleh Tergugat setelah almarhum. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal, yang ditaksir dengan harga kurang lebih Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat posita gugatan angka 6 huruf h Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan benar ada harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Rush, namun mobil tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan mobil tersebut dipakai untuk biaya pengeluaran H. Kamaruddin pada saat H. Kamaruddin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan yang berklausula, sehingga berdasar asas **on splitbaar eviu** (vide Pasal 313 R.Bg Jo. Pasal 1924 KUHPer) maka Majelis membebaskan kepada Tergugat pembuktian benar ada harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Rush, namun mobil tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan mobil tersebut dipakai untuk biaya pengeluaran H. Kamaruddin pada saat H. Kamaruddin mencalonkan diri sebagai kepala Desa.

Menimbang, untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti tertulis kode (T.22) dan (T.23) dan terhadap bukti tertulis tersebut majelis hakim nyatakan sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti lain. sedangkan terhadap bukti saksi majelis hakim menilai dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama (Abd. Kadir Nappa bin Sembu) dan saksi keempat (Nurbayah binti Palluse) menerangkan bahwa H. Kamaruddin yang semasa hidupnya pernah mendaftarkan dirinya menjadi calon Kepala Desa Salenrang sewaktu Almarhum H. Kamaruddin ikut dalam pencalonan calon Kepala Desa Salenrang, dan saksi pernah menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 112 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung Almarhum, dan sepengetahuan saksi lebih dari 100 (seratus) orang warga Salenrang yang menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Almarhum H. Kamaruddin sewaktu mencalonkan diri menjadi calon Kepala Desa, namun 2 (dua) hari sebelum pemilihan H. Kamaruddin meninggal dunia, sehingga majelis hakim berkesimpulan Tergugat dapat membuktikan dalil terkait keadaan Almarhum H. Kamaruddin sebelum meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022 pernah mengikuti Pemilihan Kepala Desa Salenrang dan mengeluarkan uang untuk menyokong H. Kamaruddin terpilih sebagai Pemilihan Kepala Desa, namun Tergugat tidak dapat membuktikan keadaan bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Rush dipergunakan untuk mengganti biaya yang dipergunakan H. Kamaruddin saat mengikuti pemilihan Kepala Desa, karena berdasarkan bukti surat kode T.5. H. Kamaruddin meninggal dunia tanggal 8 Oktober 2022 dan berdasarkan bukti surat kode T.22 ditemukan bukti petunjuk bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Rush dijual oleh Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2023, yang berarti ada interval waktu 10 (sepuluh) bulan setelah H. Kamaruddin meninggal dunia, dan keadaan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang pertama (Abd. Kadir Nappa bin Sembu) yang menerangkan bahwa semasa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hidup, beliau pernah mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Salenrang, dimana pada saat itu beliau menggunakan uang dalam jumlah yang banyak untuk dana kampanye dan biaya untuk tim sukses beliau dan setahu saksi dana kampanye dan biaya untuk tim sukses beliau bersumber dari dana pribadi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat dan tidak bersumber dari penjualan barang atau harta milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait dalil yang menyatakan bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Rush sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk biaya H. Kamaruddin saat mengikuti pemilihan Kepala Desa, karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Rush sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) merupakan harta bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, dan gugatan para Penggugat terkait posita gugatan angka 6 huruf h majelis hakim nyatakan dapat dikabulkan.

Halaman 113 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek gugatan posita angka 6 huruf i berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Merk Agya 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Agya, Warna Merah No. Polisi DD 1789 TP, dengan taksiran harga kurang lebih Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat posita gugatan angka 6 huruf h Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan benar ada harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Agya, namun mobil tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan mobil tersebut sudah digunakan untuk biaya biaya sejak hari pertama meninggalnya Almarhum H. Kamaruddin sampai perayaan satu tahunnya dan perbaikan kuburannya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan yang berklausula, sehingga berdasar asas **on splitbaar eviu** (vide Pasal 313 R.Bg Jo. Pasal 1924 KUHPer) maka Majelis membebaskan kepada Tergugat pembuktian benar ada harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Agya, namun mobil tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan mobil tersebut sudah digunakan untuk biaya-biaya sejak hari pertama meninggalnya Almarhum H. Kamaruddin sampai perayaan satu tahunnya dan perbaikan kuburannya.

Menimbang, untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti tertulis kode (T.24) (T.32) (T.33) (T.34) (T.36) (T.37) dan (T.39) dan terhadap bukti tertulis tersebut majelis hakim nyatakan sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti lain. sedangkan terhadap bukti saksi majelis hakim menilai dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, 1 (satu) orang saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Tukang masak pada saat acara takziah meninggalnya H. Kamaruddin mulai dari hari pertama sampai perayaan takziah 1 (satu) tahun almarhum H. Kamaruddin, sehingga majelis hakim berkesimpulan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, karenanya gugatan para Penggugat terkait posita angka 6 huruf i majelis hakim nyatakan ditolak.

Objek gugatan posita angka 6 huruf j berupa 1 (satu) unit Motor Honda Merk Vario 150 CC telah dijual oleh Tergugat setelah alm. H. KAMARUDDIN meninggal, yang ditaksir dengan harga kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat posita gugatan angka 6 huruf j Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan benar ada harta bersama berupa 1 (satu) unit Motor Honda Merk Vario 150 CC, namun

Halaman 114 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan motor tersebut sudah digunakan untuk biaya biaya sejak hari pertama meninggalnya Almarhum H. Kamaruddin sampai perayaan satu tahunnya dan perbaikan kuburannya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan yang berklausula, sehingga berdasar asas **on splitbaar eviu** (vide Pasal 313 R.Bg Jo. Pasal 1924 KUHPer) maka Majelis membebaskan kepada Tergugat pembuktian benar ada harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Motor Honda Merk Vario 150 CC, namun motor tersebut telah dijual dan uang hasil penjualan motor tersebut sudah digunakan untuk biaya-biaya sejak hari pertama meninggalnya Almarhum H. Kamaruddin sampai perayaan satu tahunnya dan perbaikan kuburannya.

Menimbang, untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti tertulis kode (T.25) (T.32) (T.33) (T.34) (T.36) (T.37) dan (T.39) dan terhadap bukti tertulis tersebut majelis hakim nyatakan sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti lain. sedangkan terhadap bukti saksi majelis hakim menilai dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, 1 (satu) orang saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Tukang masak pada saat acara takziah meninggalnya H. Kamaruddin mulai dari hari pertama sampai perayaan 1 tahun almarhum H. Kamaruddin, sehingga majelis hakim berkesimpulan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, karenanya gugatan para Penggugat terkait posita angka 6 huruf i majelis hakim nyatakan ditolak.

Objek gugatan posita angka 6 huruf k, berupa uang sebesar Rp100.000.000. (seratus juta rupiah) hasil penjualan pohon nipa

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan posita angka 6 huruf k, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan harga penjualan pohon nipa yang benar adalah sejumlah Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) bukan Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah dibayar sebagai panjar sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisa yang belum dibayar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang panjar ini saya sudah gunakan untuk menyelesaikan perjuangan yaitu perjuangan /wasiatnya Almarhum untuk menyelesaikan pembangunan jalan dan penginapan di dermaga 3 Rammang-Rammang.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan yang berklausula, sehingga berdasar asas **on**

Halaman 115 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

splitbaar eviu (vide Pasal 313 R.Bg Jo. Pasal 1924 KUHPer) maka Majelis membebaskan kepada Tergugat pembuktian keadaan bahwa betul Pohon nipa sejumlah Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) bukan Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan susah dibayar panjar sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisa yang belum dibayar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan uang pembayaran panjar pembelian pohon nipa sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut telah dipergunakan untuk membiayai wasiat almarhum terkait pembangunan jalan dermaga 3.

Menimbang, untuk membuktikan dalil jawabannya tidak satupun bukti tertulis yang mendukung dalil jawaban Tergugat, sedangkan terhadap bukti saksi majelis hakim menilai dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, tidak satupun saksi yang mengetahui persoalan objek posita angka 6 huruf k.

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait adanya wasiat almarhum H. Kamaruddin kepada Tergugat sesuai ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan para Penggugat terkait posita angka 6 huruf k berupa panjar pembelian pohon nipa sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) majelis hakim nyatakan dapat dikabulkan dan posita gugatan angka 6 huruf k dinyatakan sebagai harta bersama H. Kamarudin dengan Tergugat.

Objek gugatan posita angka 6 huruf l, berupa 6 (enam) ekor sapi

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat terkait objek gugatan angka 6 huruf l, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan mengatakan bahwa sapi tersebut sudah tidak ada lagi karena sewaktu

Halaman 116 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H. Kamaruddin masih hidup ada yang dijual dan sisanya adalah 3 (tiga) ekor sapi, namun 1 (satu) ekor sapi sudah Tergugat jual kepada pengembalanya dan yang 2 (dua) ekor itu bagiannya sipengembala jadi Tergugat tidak mempunyai sapi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan angka 6 huruf I dibantah sepenuhnya oleh Tergugat, maka kepada para Penggugat dibebankan pembuktian lebih dahulu, dan para Penggugat membuktikan dengan mengajukan bukti (P.15) terhadap bukti tersebut majelis hakim menyatakan dikesampingkan, sedangkan terhadap keterangan saksi, dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat, tidak satupun keterangan saksi yang mengetahui perihal gugatan posita angka 6 huruf I, karenanya majelis hakim berpendapat para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait posita angka 6 huruf I, karenanya majelis menyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat terkait petitum posita gugatan para Penggugat angka 6 (enam) huruf a sampai dengan posita gugatan para Penggugat angka 6 (enam) huruf I majelis menyatakan dikabulkan untuk sebagian, serta menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya.

Pertimbangan Petitum 6. Pembagian bagian masing-masing para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut di atas pada pertimbangan petitum poin 5 (lima) yang telah terbukti sebagai harta bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Begitu pula pada Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka bagi janda atau duda cerai hidup masing masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, oleh karenanya terhadap harta yang telah dinyatakan sebagai harta bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat sesuai pada

Halaman 117 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pertimbangan Petitum 5 (lima) majelis tetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak milik Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi Hak milik almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang merupakan harta peninggalan atau harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan apabila para ahli waris Penggugat dan Tergugat tidak dapat membagi harta tersebut secara natura, maka pembagian harta tersebut dapat dibagi dua dengan yang senilai dari harga harta tersebut, yaitu dengan menyerahkan harta-harta bersama tersebut kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil lelang tersebut dibagi menurut bagian masing-masing Tergugat dan ahli waris pewaris;

Pertimbangan Petitum 7. Terkait harta pada posita 7 huruf (a) dan huruf (b) adalah harta bawaan yang menjadi harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi milik sepenuhnya para Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena petitum para Penggugat point 7 (tujuh) terdiri dari dua objek sengketa, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum para Penggugat poin 7 (tujuh) setelah mempertimbangkan dua objek sengketa yang menurut dalil gugatan para Penggugat sebagai harta bawaan tersebut satu sebagai berikut:

Objek gugatan posita angka 7 huruf a, berupa sebidang tanah seluas 3 are, yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan angka 7 huruf a, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan mengatakan objek tersebut bukan merupakan harta bawaan, melainkan harta yang diberikan oleh orang tua H. Kamaruddin kepada H. Kamaruddin setelah menikah dengan Tergugat, sehingga objek tersebut merupakan harta bersama dan diatas objek tersebut telah Tergugat bangun sebuah rumah semi permanen yang luasnya kurang lebih 600 m persegi, yang saat ini ditempati oleh Tergugat, dan objek tersebut telah diberikan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada anak angkatnya yang bernama Herlina.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah posita angka 7 huruf a telah diberikan kepada atau dihibahkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada anak yang bernama Herlina majelis hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat terkait keadaan bahwa tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah posita

Halaman 118 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7 huruf a telah diberikan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada anak yang bernama Herlina, Tergugat telah mengajukan bukti surat kode (T.44) terhadap bukti tertulis tersebut majelis hakim nyatakan sebagai bukti permulaan yang masih perlu didukung dengan bukti lain, sedangkan terhadap bukti saksi majelis hakim menilai dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, tidak satupun saksi yang mengetahui persoalan tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah posita angka 7 huruf a telah diberikan atau dihibahkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada anak yang bernama Herlina, karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya terkait keadaan bahwa bahwa tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah posita angka 7 huruf a telah diberikan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada anak yang bernama Herlina.

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dengan luas 624 m2 (enam ratus dua puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah milik H. Abdul Rahman;

Sebelah Timur : Rumah milik Sariati;

Sebelah Selatan : Rumah milik Dg. Hasnah;

Sebelah Barat : Jalan Raya Poros Maros-Pangkep;

Sebidang tanah tersebut merupakan tanah kering yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah 2 (dua) lantai, yang lantai 1 (satu) terbuat dari batu sedang lantai 2 (dua) dari Kayu dan disisi kiri rumah tersebut terdapat sebuah garasi yang terbuat dari Kayu ber dinding seng dan beratap seng dan Obyek ini telah bersertifikat berdasarkan SHM nomor 00802 atas nama pemilik Haji Kamaruddin yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa para pihak berperkara menerima dan tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan setempat (descente) atas obyek sengketa posita gugatan para Penggugat poin 7.a. tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan utama dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat adalah untuk menghindarkan adanya putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak bisa dieksekusi (*non executable*) karena objek sengketa tidak jelas.

Halaman 119 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek yang digugat oleh para Penggugat adalah sebidang tanah yang menurut para Penggugat adalah harta bawaan H. Kamaruddin, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, majelis menemukan keadaan bahwa diatas sebidang tanah obyek posita angka 7 huruf a, berdiri sebuah rumah semi permanen 2 (dua lantai, lantai 1 (satu) terbuat dari kayu dan batu dan lantai 2 (dua) terbuat dari kayu dan beratap seng.

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat diatas, dimana pada obyek sengketa berdiri sebuah rumah semi permanen yang merupakan harta bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, hal mana tidak dibantah oleh para Penggugat serta didukung dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi para Penggugat, Keterangan saksi kedua Tergugat, serta hasil pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan keadaan bahwa dalam posita angka 7 huruf a yang digugat oleh para Penggugat adalah obyek sengketa berupa sebidang tanah, sedang rumah yang berdiri diatas objek sengketa posita angka 7 huruf a tidak digugat oleh para Penggugat, sehingga apabila majelis hakim hanya memutus status sebidang tanah tersebut, maka bangunan rumah semi permanen yang berdiri diatas tanah tersebut menjadi tidak jelas posisinya/statusnya, dan putusan dalam perkara a quo tidak bisa dieksekusi (*non executable*), hal ini sangat penting karena bangunan rumah semi permanen tersebut berdiri diatas tanah objek posita gugatan angka 7 huruf a dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat, sehingga berdasarkan keadaan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa obyek posita gugatan angka 7 huruf a tidak sempurna, dengan demikian gugatan para Penggugat terkait objek gugatan angka 7 huruf a majelis nyatakan tidak dapat diterima.

Objek gugatan posita angka 7 huruf b, berupa sebidang tanah balang seluas 11 are, yang terletak di Rammang-Rammang, Dusun Bontopuru, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan angka 7 huruf b, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada dasarnya telah mengakui bahwa perolehan objek posita angka 7 huruf b adalah pemberian orang tua H. Kamaruddin, namun oboek tersebut bukan lagi sebagai harta bawaan H. Kamaruddin melainkan harta bersama karena objek tersebut diberikan oleh orang tua H. Kamaruddin setelah H. Kamaruddin dan Tergugat menikah.

Halaman 120 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan yang berklausula, sehingga berdasar asas **on splitbaar eviu** (vide Pasal 313 R.Bg Jo. Pasal 1924 KUHPer) maka Majelis membebaskan kepada Tergugat pembuktian keadaan bahwa betul objek posita angka 7 huruf b bukan lagi harta bawaan karena diserahkan oleh orang tua H. Kamaruddin setelah menikah dengan Tergugat.

Menimbang, untuk membuktikan dalil jawabannya tidak satupun bukti tertulis yang mendukung dalil jawaban Tergugat, sedangkan terhadap bukti saksi majelis hakim menilai dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, tidak satupun saksi yang mengetahui persoalan objek posita angka 7 huruf b.

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 3 tahun 2018 sub Kamar Agama, huruf A angka 6 dinyatakan " perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente). Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente);

Menimbang bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat dan para pihak berperkara meneroma dan tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan setempat (descente) atas obyek sengketa posita gugatan para Penggugat poin angka 7 huruf b tersebut;

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan luas antara luas yang tercantum dalam gugatan para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat objek sengketa posita gugatan angka 7 huruf b, karenanya majelis hakim berdasarkan ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2018 sub Kamar Agama, huruf A angka 6 menjadikan hasil pengukuran pemeriksaan setempat dalam diktum amar putusan.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan para Penggugat dinyatakan telah terbukti dan majelis nyatakan dikabulkan dengan menetapkan bahwa tanah obyek sengketa pada posita gugatan angka 7 huruf b adalah harta bawaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta

Halaman 121 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Tentang bagian masing-masing ahli waris terkait harta warisan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang berdasarkan pertimbangan petitem poin 4 (empat) majelis hakim telah menetapkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku pewaris meninggalkan ahli waris:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Istri pewaris);
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung laki-laki pewaris)
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung perempuan pewaris)

Menimbang bahwa selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan besaran bahagian warisan masing-masing ahli waris sebagai berikut:

Menimbang sesuai ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian".

Menimbang sesuai ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersamasama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersamasama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara lakilaki dua berbanding satu dengan saudara perempuan".

Menimbang bahwa Tergugat sebagai istri pewaris (janda) tersebut merupakan Ashabul Furud yang mendapatkan bagian sebesar 1/4 bagian dari peninggalan pewaris.

Menimbang bahwa Penggugat I sebagai saudara kandung laki-laki pewaris dan Penggugat II sebagai saudara kandung perempuan pewaris, adalah termasuk dalam kategori Ashobah.

Halaman 122 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena bagian Ashobah Binnafsi dari saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan yang merupakan Ashobah Bilghoir, maka Penggugat I mendapatkan bagian sebesar 1/2 dari harta peninggalan pewaris sedang Penggugat II mendapatkan 1/4 bagian dari peninggalan pewaris;

Menimbang bahwa agar mendapatkan hasil bagian persen untuk masing masing ahli waris, setelah dibagi 1/2 bagian dari harta bersama, dari jumlah bagian saham masing masing adalah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) sebagai istri pewaris (janda) mendapat 1/4 bagian atau sebesar 25 %;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I) sebagai saudara kandung laki-laki mendapat 1/2 bagian atau sebesar 50 %;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) sebagai saudara kandung laki-laki mendapat 1/4 bagian atau sebesar 25 %;

Menimbang, bahwa setelah para Ahli Waris mengetahui tentang bagiannya masing-masing, maka berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam para Ahli Waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pertimbangan Petitum 8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta peninggalan yang menjadi hak para Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat, untuk menjalankan pembagian sesuai dengan bagian masing masing yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat I, dan Penggugat II, sesuai dengan diktum amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum 9. sah dan berharga sita jaminan

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin (9) yang menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas obyek gugatan, majelis hakim menyatakan bahwa terkait permohonan sita jaminan telah dicabut oleh Kuasa para Penggugat didepan persidangan, karenanya terkait permohonan sita tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 123 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem 10 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,-, (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Tergugat tidak mematuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis berpendapat bahwa putusan pembagian harta peninggalan adalah putusan yang dapat dimintakan eksekusi riil apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak berlaku uang paksa (dwangsom), oleh karena itu gugatan para Penggugat mengenai uang paksa tersebut majelis nyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitem 11 menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorrad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding maupun kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat, maka dengan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001, Majelis Hakim berpendapat tuntutan para Penggugat yang berkenaan dengan hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.

Pertimbangan Petitem poin 12. Tentang Pembebanan Biaya Perkara.

Menimbang bahwa dalam petitum para Penggugat poin 12 para Penggugat meminta pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan Perundang-undangan, namun oleh karena ada gugatan rekonsensi, majelis hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan menetapkan pembebanan biaya perkara pada bagian pertimbangan dalam bagian konvensi dan rekonsensi.

Dalam Rekonsensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 124 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi

Menimbang bahwa para Tergugat pada saat mengajukan jawaban mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan sangat tidak jelas karena:

- Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan dengan jelas apakah pembayaran gadai 1 rupiah emas itu dilakukan pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup atau sudah meninggal dunia.
- Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan dengan jelas apakah pemberian biaya umroh kepada Tergugat Rekonvensi 2 diberikan pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup atau sudah meninggal dunia.
- Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara detail spesifikasi kendaraan tersebut, baik warna, tipe, No. Polisi dan No. Mesin dari motor dimaksud.
- Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan spesifikasi dari mesin rumput dimaksud, baik merk maupun jenisnya.
- Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan dengan jelas harga perlembar dari seng dego-dego dimaksud.
- Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan nama anak yang dimaksud, apakah anak Tergugat Rekonvensi 1 atau anak Tergugat Rekonvensi 2.
- Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan dengan jelas apakah pengembalian biaya curian atas permintaan Tergugat Rekonvensi 2 ataukah inisiatif Penggugat Rekonvensi sendiri.
- Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan harga permeter dari gorden dimaksud.
- Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan dengan jelas tanah yang tergadai dan siapa yang menggadaikan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat, Penggugat tidak menanggapi eksepsi tersebut.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang materi utamanya adalah menyatakan gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat telah menyangkut pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian, dengan demikian eksepsi a quo majelis hakim nyatakan ditolak sebagaimana tertuang dalam putusan sela nomor 511/Pdt.G/2020/PA Mrs tertanggal 4

Halaman 125 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak."

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang tuntutan:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai sawah di Rammang Rammang (Rappoa) yang diberikan oleh orang tua namun orang tua menggadaikan senilai 3 rupiah emas kepada Dg aji, karena Dg aji selaku pemegang gadai meminta dikembalikan uangnya namun Tergugat Rekonvensi menyangkanya 2 rupiah emas ternyata setelah ditemukan suratnya terbukti 3 rupiah emas sehingga Penggugat Rekonvensi membayarkan 1 rupiah emas kepada si pemilik gadai sehingga Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan 1 rupiah emas kepada Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat 2 Rekonvensi untuk mengembalikan biaya umrah yang Penggugat Rekonvensi sudah bayarkan biaya Umrah pada Tahun 2022 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat 2 dalam Rekonvensi telah mengakuinya.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat 2 Rekonvensi untuk mengembalika motor Suzuki senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat 2 Rekonvensi harus mengembalikan mesin rumput seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi 2 harus mengembalikan seng dego-dego sekitar 10 lembar. Dengan senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
6. Bahwa Penggugat/ Rekonvensi 2 harus mengembalikan biaya pengurusan anaknya sewaktu masuk penjara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Bahwa Penggugat /Rekonvensi 2 harus mengembalikan biaya curian anaknya/Sahrul sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Penggugat/Rekonvensi 2 harus mengembalikan horden seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 126 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat/Rekonvensi 2 mengembalikan satu rupiah emas yang uang gadai dari Dg Rala senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan balik (gugatan rekonvensi) Penggugat tidak diformulasikan oleh Penggugat sebagaimana seharusnya suatu gugatan yaitu adanya uraian tentang identitas para pihak, posita serta petitum gugatan, namun karena Penggugat rekonvensi adalah orang awam di bidang hukum yakni tidak punya latar belakang pendidikan di bidang hukum dan tidak bergelut/berprofesi dalam bidang hukum, maka majelis hakim tetap bisa menganggap bahwa tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena substansi materil gugatan Penggugat Rekonvensi masih berkaitan erat dengan substansi materil perkara konvensi, maka segenap fakta dan pertimbangan hukum dalam konvensi ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi.

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi terdiri atas beberapa tuntutan maka majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut satu persatu sebagai berikut:

Pertimbangan Posita rekonvensi angka 1. Pembayaran kekurangan pembayaran uang gadai sejumlah 1 (satu) rupiah emas.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan rekonvensi angka 1 (satu), Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan menyatakan gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas, serta Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk meminta pengembalian 1 rupiah emas kepada Para Tergugat Rekonvensi karena pertama Para Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui sama sekali perbuatan gadai dimaksud, dan ini terbukti dari pengakuan Penggugat Rekonvensi sendiri yang mengakui memegang surat gadai dimaksud tanpa diketahui oleh Para Tergugat Rekonvensi. Selain itu, permintaan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang gadai tersebut adalah tidak beralasan karena dilakukan setelah meninggalnya alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sementara alm. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah meminta pengembalian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang Pembayaran kekurangan pembayaran uang gadai sejumlah 1 (satu) rupiah emas yang harus dibayarkan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menurut Majelis adalah tidak jelas karena Penggugat tidak

Halaman 127 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan secara pasti dan tepat tentang waktu yaitu : tanggal, bulan dan tahun dari peristiwa gadai tersebut, serta tidak merumuskan dengan jelas siapa pihak-pihak yang melakukan perbuatan gadai tersebut, dan andaikata benar (quod non) ada perbuatan gadai tersebut seharusnya dalam dalil gugatan Penggugat juga menjelaskan secara rinci perbuatan gadai tersebut dilakukan atas persetujuan bersama dan dilakukan untuk kepentingan keluarga serta digunakan untuk kepentingan bersama serta harus dirinci tentang posisi hubungan hukum dalam peristiwa gadai tersebut, sehingga jelas yang menjadi tuntutan adalah pembayaran uang gadai yang bersumber dari harta bersama Penggugat dengan H. Kamaruddin. Oleh karena perbuatan gadai tersebut nyata-nyata tidak diuraikan dengan jelas, maka gugatan Penggugat pada bagian ini tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Pertimbangan Posita rekonvensi angka 2. Pengembalian biaya umroh Tergugat II yang dibayarkan oleh Penggugat rekonvensi.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan rekonvensi angka 2 (dua), Tergugat II dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan menyatakan gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas karena pemberian biaya umroh kepada Tergugat rekonvensi II tidak dijelaskan diberikan pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup atau sudah meninggal dunia, serta Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk meminta pengembalian biaya umroh kepada Tergugat II karena ibadah umroh itu sendiri dilakukan dan dibiayai oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ketika masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang Pengembalian biaya umroh Tergugat II yang dibayarkan oleh Penggugat sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menurut Majelis adalah tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan secara pasti dan tepat tentang waktu yaitu : tanggal, bulan dan tahun dari kesepakatan pembayaran umroh tersebut, serta tidak merumuskan dengan jelas uang yang dipergunakan untuk biaya umroh tersebut adalah bersumber dari harta bersama Penggugat dengan H. Kamaruddin atau bukan, dan andaikata benar (quod non) pembayaran biaya umroh Tergugat II dibayarkan oleh Penggugat seharusnya dalam dalil gugatan Penggugat juga menjelaskan secara rinci sehingga nampak hubungan hukum yang jelas, dan tuntutan menjadi jelas, apakah tuntutan ini terkait tuntutan perdata agama atau terkait dengan hutang piutang yang masuk klasifikasi perdata umum. Oleh karena

Halaman 128 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya umrah Tergugat II yang dibayarkan oleh Penggugat tersebut nyata-nyata tidak diuraikan dengan jelas, maka gugatan Penggugat pada bagian ini tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Pertimbangan Posita rekonvensi angka 3. Pembayaran uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai pengganti sebuah motor susuki warna coklat DD 2603 DM yang diambil oleh Tergugat II dengan alasan Tergugat II tidak punya motor dan sampai sekarang belum dikembalikan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan rekonvensi angka 3 (tiga), Tergugat II dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan menyatakan gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak beralasan karena motor Suzuki itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang tuntutan pembayaran uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai pengganti sebuah motor susuki warna coklat DD 2603 DM yang diambil oleh Tergugat II, menurut Majelis adalah tidak jelas karena Penggugat tidak merumuskan dengan jelas apakah motor tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan H. Kamaruddin atau harta bawaan H. Kamaruddin, sehingga nampak hubungan hukum yang jelas, dan tuntutan menjadi jelas, apakah tuntutan ini terkait tuntutan harta bersama yang terkait dengan kewarisan. Oleh karena nyata-nyata tidak diuraikan dengan jelas, maka gugatan Penggugat pada bagian ini tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Pertimbangan Posita rekonvensi angka 4. Pembayaran uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pengganti sebuah mesin rumput yang diambil oleh Tergugat II dan sampai sekarang belum dikembalikan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan rekonvensi angka 4 (empat), Tergugat II dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan menyatakan gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak beralasan karena motor mesin rumput itu diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup;

Halaman 129 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang tuntutan pembayaran uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pengganti mesin rumput yang diambil oleh Tergugat II, menurut Majelis adalah tidak jelas karena Penggugat tidak merumuskan dengan jelas apakah mesin rumput tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan H. Kamaruddin atau harta bawaan H. Kamaruddin, sehingga nampak hubungan hukum yang jelas, dan tuntutan menjadi jelas, apakah tuntutan ini terkait tuntutan harta bersama yang terkait dengan kewarisan. Oleh karena nyata-nyata tidak diuraikan dengan jelas, maka gugatan Penggugat pada bagian ini tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Pertimbangan Posita rekonsensi angka 5. Pembayaran uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai pengganti seng dego-dego yang sampai sekarang belum dibayar Tergugat II.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan rekonsensi angka 5 (lima), Tergugat II dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak beralasan karena seng dego-dego itu diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup kepada Tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang tuntutan pembayaran uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai pengganti seng dego-dego yang diambil oleh Tergugat II, menurut Majelis adalah tidak jelas karena Penggugat tidak merumuskan dengan jelas apakah seng dego-dego tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan H. Kamaruddin atau harta bawaan H. Kamaruddin, sehingga nampak hubungan hukum yang jelas, dan tuntutan menjadi jelas, apakah tuntutan ini terkait tuntutan harta bersama yang terkait dengan kewarisan. Oleh karena nyata-nyata tidak diuraikan dengan jelas, maka gugatan Penggugat pada bagian ini tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Pertimbangan Posita rekonsensi angka 6. Pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atas hutang Tergugat II kepada Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan rekonsensi angka 6 (enam), Tergugat II dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan karena biaya pengurusan itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup;

Halaman 130 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang Pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atas hutang Tergugat II kepada Penggugat) menurut Majelis adalah tidak jelas karena gugatan Penggugat tidak merumuskan dengan jelas uang pinjaman tersebut bersumber dari harta bersama Penggugat dengan H. Kamaruddin atau bukan, dan andaikata benar (quod non) Penggugat yang memberikan pinjaman kepada Tergugat II, seharusnya dalam dalil gugatan Penggugat juga menjelaskan secara rinci sehingga nampak hubungan hukum yang jelas, dan tuntutan menjadi jelas, apakah tuntutan ini terkait tuntutan perdata agama atau terkait dengan hutang piutang yang masuk klasifikasi perdata umum. Oleh karena tuntutan Penggugat tersebut nyata-nyata tidak diuraikan dengan jelas, maka gugatan Penggugat pada bagian ini tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Pertimbangan Posita rekonvensi angka 7. Pengembalian uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang yang dicuri oleh anak Tergugat II bernama Sahrul dirumah Penggugat

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan rekonvensi angka 7 (tujuh), Tergugat II dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan karena uang tersebut diberikan oleh H. Kamaruddin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang Pembayaran uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang yang dicuri oleh anak Tergugat II bernama Sahrul dirumah Penggugat, menurut Majelis adalah tidak jelas karena gugatan Penggugat tidak merumuskan dengan jelas kejadian yang bisa menjadi dasar atas tuntutan tersebut, sehingga nampak hubungan hukum yang jelas, dan tuntutan menjadi jelas, apakah tuntutan ini terkait tuntutan pidana (pencurian) atau perdata agama atau terkait dengan hutang piutang yang masuk klasifikasi perdata umum. Oleh karena tuntutan Penggugat tersebut nyata-nyata tidak diuraikan dengan jelas, maka gugatan Penggugat pada bagian ini tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Pertimbangan Posita rekonvensi angka 8. Pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pengganti atas gorden warna merah hati yang dipinjam oleh Tergugat II kepada Penggugat, yang sampai sekarang belum dikembalikan.

Halaman 131 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan rekonvensi angka 8 (delapan), Tergugat II dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan karena gorden tersebut diberikan oleh H. Kamaruddin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang Pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti atas gorden warna merah hati yang dipinjam oleh Tergugat II kepada Penggugat, yang sampai sekarang belum dikembalikan, menurut Majelis adalah tidak jelas karena gugatan Penggugat tidak merumuskan dengan jelas kejadian yang bisa menjadi dasar atas tuntutan tersebut, sehingga nampak hubungan hukum yang jelas, dan tuntutan menjadi jelas, apakah tuntutan ini terkait perdata agama atau terkait dengan hutang piutang yang masuk klasifikasi perdata umum. Oleh karena tuntutan Penggugat tersebut nyata-nyata tidak diuraikan dengan jelas, maka gugatan Penggugat pada bagian ini tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Pertimbangan Posita rekonvensi angka 9. Pembayaran uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pengganti atas pembayaran uang gadai yang diterima oleh Tergugat II terkait obyek bagian konvensi posita angka 6 huruf (e).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek gugatan angka 6 huruf e, Tergugat II dalam jawaban dan dupliknya menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan karena 1 (satu) rupiah emas hasil gadai itu sendiri diberikan ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih hidup.

Menimbang oleh karena objek gugatan Penggugat *assesoir* dengan gugatan para Penggugat pada bagian konvensi posita angka 6 huruf (e) dimana gugatan konvensi posita angka 6 huruf (e) dimana gugatan majelis nyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut prematur disebabkan karena Dg. Rala belum menebus gadai tersebut, karena gugatan Penggugat pada bagian rekonvensi majelis nyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dalam konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim, maka Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dianggap pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg,

Halaman 132 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat konvensi/Penggugat rekonsvensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2022 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai isteri pewaris (Tergugat);
 - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai saudara kandung pewaris (Penggugat I);
 - 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai saudara kandung pewaris (Penggugat II);
3. Menetapkan harta bersama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat adalah:
 - 3.1. Uang tabungan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Tergugat;
 - 3.2. Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang telah dijual oleh Tergugat sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Tergugat;
 - 3.3. Uang panjar pembayaran penjualan pohon nipa sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Tergugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut pada diktum amar putusan nomor 3 adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak milik Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sisanya menjadi harta waris peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi hak para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris;
5. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah:

Halaman 133 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs



Sebidang tanah sawah yang terletak di Rammang-Rammang, Bontopuru, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan luas keseluruhan 1.421 m² (seribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah utara : Sawah milik Dg. Sumainah;
- Batas sebelah timur : Sawah milik Dg. Ajji;
- Batas sebelah selatan : Empang milik Dg. Ajji;
- Batas sebelah barat : Sawah milik Dg. Mudo/Anak dari

Dg. Mudo;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:

- 6.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (isteri pewaris) 1/4 bagian atau 25 % dari harta warisan;
- 6.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara kandung laki-laki pewaris) 1/2 bagian atau 50 % dari harta warisan;
- 6.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (saudara Kandung perempuan pewaris) 1/4 bagian atau 25 % dari harta warisan;

7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama dan harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan nomor 3 dan 5, dan selanjutnya menyerahkannya kepada para Penggugat, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagikan secara *natura*, maka harus dijual lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing;

8. Menyatakan gugatan para Penggugat posita gugatan angka 6 huruf d, posita gugatan angka 6 huruf e dan posita gugatan angka 7 huruf a tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syaban 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syaban 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Harun Aditama, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.
S.H.

Ahmad Zaki Yamani,

Panitera Pengganti,

Harun Aditama, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000.00
2.	Proses/ATK	Rp 100.000.00
3.	Panggilan	Rp 230.000.00
4.	PNBP Panggilan	Rp 40.000.00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp2.380.000.00
6.	Redaksi	Rp 10.000.00

Halaman 135 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Meterai

Rp 10.000.00

Jumlah

Rp2.800.000.00

(dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 136 dari 136 Halaman, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136